

132 hak

8 April 09



238/24-07-09

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 262/ MENKES/ PER/ IV / 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/Menkes/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS DAN
ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Pelayanan Fisika Medik adalah pelayanan kesehatan profesional terhadap pengendalian parameter fisika pada penggunaan peralatan kesehatan untuk diagnostik maupun terapi;
3. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan diagnostik maupun terapi;
4. Parameter Fisika adalah keluaran dan/atau dampak dari keluaran peralatan kesehatan meliputi gelombang elektromagnetik (radiasi, gelombang suara), radiasi partikel, suhu dan dimensi utama fisika (panjang, berat dan waktu);
5. Radiodiagnostik adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan diagnostik penyakit;
6. Radioterapi adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan terapi penyakit;
7. Pencitraan Medik adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi non pengion untuk keperluan diagnostik dan terapi penyakit;
8. Kedokteran Nuklir adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan zat radioaktif terbuka untuk keperluan diagnostik dan terapi penyakit;
9. Pembinaan Teknis adalah upaya menegakkan ketepatan, keakurasian, keselamatan, kesehatan, dan keamanan pelayanan radiasi kepada pasien, pekerja dan lingkungan yang dilakukan oleh Fisikawan Medis melalui sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi, pengawasan pemeriksaan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- kesehatan terhadap pekerja radiasi, supervisi ke instalasi radiasi dan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya;
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Fisikawan Medis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 11. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Fisikawan Medis dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Fisikawan Medis dalam rangka penetapan angka kredit.
 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisikawan Medis yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan dalam rangka pembinaan kariernya.
 13. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Fisikawan Medis dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Fisikawan Medis yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 14. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisikawan Medis.
 15. Tim Penilai Departemen adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan untuk membantu Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Madya yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
 16. Tim Penilai Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Fisika Medik (paling rendah eselon II) untuk membantu Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 17. Tim Penilai Propinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan provinsi.
 18. Tim Penilai Kab/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan kabupaten/kota.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19. Tim Penilai Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik instansi pusat selain Departemen Kesehatan untuk membantu pimpinan unit kerja sarana pelayanan kesehatan instansi pusat selain Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda yang bekerja pada sarana kesehatan masing-masing.
20. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim Penilai Departemen, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Fisikawan Medis.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Kesehatan
22. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur.
23. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
24. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.
26. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Fisikawan Medis karena mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang fisika medik/kesehatan.
27. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan.
30. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
31. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II

**RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS**

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya ini terdiri dari tugas pokok Fisikawan Medis, Jenjang Jabatan/Pangkat, Unsur Kegiatan, Tim Penilai, Tata Cara Pembinaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit, serta Formulir dan Cara Pengisian Formulir.

BAB III

**TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT DAN
RINCIAN KEGIATAN FISIKAWAN MEDIS**

Pasal 3

Tugas pokok Fisikawan Medis adalah melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional dan jenjang pangkat Fisikawan Medis dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

No	NAMA JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG
1	Fisikawan Medis Pertama	Penata Muda, III/a
		Penata Muda Tk I, III/b
2	Fisikawan Medis Muda	Penata, III/c
		Penata Tk I, III/d
3	Fisikawan Medis Madya	Pembina, IV/a
		Pembina Tk I, IV/b
		Pembina Utama Muda, IV/c



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

(1) Rincian kegiatan pelayanan Fisikawan Medis sebagai berikut :

a. Fisikawan Medis Pertama, yaitu :

1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat keselamatan kerja terhadap radiasi;
2. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir;
3. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir;
4. Menyiapkan pasien;
5. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
6. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi film badge;
7. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi Thermo Luminicence Dosimeter (TLD);
8. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
9. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medik dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana;
10. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan dengan melakukan tindakan emergensi;
11. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan menyusun data exposi dalam tabel;
12. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitasi pengolahan film sederhana;
13. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitasi pengolahan film sedang;
14. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/ bangunan radiasi dengan fasilitas sederhana;
15. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survey;
16. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergensi;
17. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi output terbuka/ wedge/ tray untuk seluruh lapangan sinar;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

18. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi BSF (Back Scatter Factor)
19. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi lapangan aplikator;
20. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional 2D;
21. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 2D;
22. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik intra kavier;
23. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi Treatment Planning System konvensional 2D;
24. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC (jaminan mutu/kendali mutu) brachiterapy remote after loading harian;
25. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC brachiterapy remote afterloading mingguan;
26. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC aplikator brakhiterapi harian;
27. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat telegama harian;
28. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat telegama mingguan;
29. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat LINAC harian;
30. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat simulator harian;
31. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC Treatment Planning System harian;
32. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC Treatment Planning System individual pertama kali disinari;
33. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat rencana kerja survey radiasi;
34. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sederhana;
35. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergensi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

36. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis untuk pasien;
37. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis sisa;
38. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri menghitung dosis pasien;
39. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana harian;
40. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana mingguan;
41. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana bulanan;
42. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance harian;
43. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya; dan
44. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi.

b. Fisikawan Medis Muda :

1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat dosimetri radioterapi;
2. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA/QC radioterapi;
3. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
4. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sederhana;
5. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi sedang;
6. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
7. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi melalui pengukuran/kalibrasi output sumber radiasi standar;
8. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan menggunakan alat ukur radiasi;
9. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat rencana kerja survey radiasi;
10. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

11. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melaksanakan survey;
12. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergensi;
13. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri konvensional;
14. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri intervensional;
15. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC konvensional;
16. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC intervensional;
17. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC fasilitasi pengolahan film kompleks;
18. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat/menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi;
19. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat rencana kerja survey radiasi;
20. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas sedang;
21. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survey;
22. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergensi;
23. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi energi/HVL;
24. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi PDD (Presented Depth Dose), TMR dan TAR;
25. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Colimator;
26. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi Scatter Colimator dan Phantom (SCP);
27. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual konvensional teknik khusus;
28. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System konvensional 3D;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

29. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi dengan menghitung dosis untuk teknik implantasi;
30. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi Treatment Planning System konvensional 3D;
31. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi eksternal;
32. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan data penyinaran dalam tabel radioterapi brakhiterapi;
33. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC brakhiterapi remote after loading saat penggantian sumber/kwartalan;
34. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC aplikator brakhiterapi tahunan;
35. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat telegama bulanan;
36. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat LINAC bulanan;
37. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat simulator bulanan;
38. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC Treatment Planning System bulanan;
39. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC Treatment Planning System individual saat penggantian teknik penyinaran;
40. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC alat ukur radiasi eksternal radiasi;
41. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC alat ukur radiasi brakhiterapi;
42. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir;
43. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas sedang;
44. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melaksanakan survey;
45. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergensi;
46. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri mengukur organ kritis;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

47. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance mingguan;
48. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya;
49. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan supervisi ke instansi radiologi lain.
50. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;
51. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi;
52. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan bedah kasus; dan
53. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

c. Fisikawan Medis Madya :

1. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja;
2. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat desain limbah radiasi kompleks;
3. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang keselamatan radiasi dengan membuat penilaian rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi;
4. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik;
5. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas kompleks;
6. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan membuat penilaian rencana kerja survey;
7. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan tindakan emergensi;
8. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri advance
9. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan dosimetri radiasi non pengion (non ionizing radiation);
10. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC advance;
11. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik/pencitraan medis dengan melakukan QA/QC non pengion (non ionizing radiation)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Melaksanakan pelayanan fisika medis bidang radioterapi dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi dengan fasilitas kompleks;
13. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan membuat rencana kerja survey;
14. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melaksanakan survey;
15. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan tindakan emergensi;
16. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi radioterapi teknik advance;
17. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengukuran radiasi brakhiterapi;
18. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual Total Body Irradiation (TBI) dengan foton;
19. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal manual Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron;
20. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System 3D CRT (Conformal Radio Therapy);
21. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal Treatment Planning System teknik advance;
22. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi manual dengan menghitung dosis untuk teknik intra luminal;
23. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi manual dengan menghitung dosis untuk teknik moulding/permukaan kulit;
24. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi Treatment Planning System 3D CRT (Conformal Radio Therapy);
25. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi Treatment Planning System teknik advance;
26. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi alat;
27. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan pengelolaan limbah radioterapi;
28. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC brakhiterapi remote after loading tahunan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

29. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat telegama saat penggantian sumber/tahunan;
 30. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat LINAC tahunan;
 31. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC pesawat simulator tahunan;
 32. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang radioterapi dengan melakukan QA/QC Treatment Planning System tahunan;
 33. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kompleks;
 34. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan membuat penilaian rencana kerja survey;
 35. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan tindakan emergensi;
 36. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan dosimetri kalibrasi aktifitas radioisotop;
 37. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan pengelolaan limbah radioaktif;
 38. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance bulanan;
 39. Melaksanakan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir dengan melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir radioisotop;
 40. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya; dan
 41. Melaksanakan pembinaan teknis konsultasi dengan melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi;
- (2) Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Fisikawan Medis diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya.

Pasal 6

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Fisikawan Medis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) butir a,b,c maka Fisikawan Medis yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan MENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 7

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fisikawan Medis yang melaksanakan tugas Fisikawan Medis 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.
- b. Fisikawan Medis yang melaksanakan tugas Fisikawan Medis 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

BAB IV

UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
 - a. Unsur Utama;
 - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan fisika medik;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Fisikawan Medis terdiri dari :
 - a. Mengajar/melatih di bidang fisika medik;
 - b. Berperan dalam seminar/lokakarya di bidang fisika medik;
 - c. Menjadi anggota dalam organisasi profesi Fisikawan Medis;
 - d. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
 - e. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
 - f. Memperoleh gelar keesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Fisikawan Medis dan angka kredit, pembagian menurut jenjang jabatan serta penjelasannya dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

- (1) Fisikawan Medis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan kesehatan/fisika medik, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) di bagi rata untuk semua penulis pembantu.
 - (b) Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25 % (duapuluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - (c) Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pasal 10

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Fisikawan Medis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/12/M.PAN/5/2008, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Fisikawan Medis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisikawan Medis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir, dan;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Fisikawan Medis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisika medik;
- (5) Fisikawan Medis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan fisika medik;
- (6) Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (7) Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Fisikawan Medis dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - (a) Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - (b) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - (c) Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - (d) Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Fisikawan Medis
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - (a) Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan Fisikawan Medis untuk Tim Penilai Departemen;
 - (b) Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Fisikawan Medis (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - (c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - (d) Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (e) Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Fisikawan Medis Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.
- (5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai sebagai berikut:
 - (a) Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisikawan Medis yang dinilai;
 - (b) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisikawan Medis; dan
 - (c) Dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Masa Jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah:
 - a. Membantu Direktur Jenderal yang membina pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi-instansi lainnya; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membina pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a;
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja Departemen Kesehatan adalah:
 - a. Membantu Pimpinan Unit Kerja Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan unit kerja Departemen Kesehatan masing-masing; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
 - a. Membantu Pimpinan Unit Kerja Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada unit kerja instansi pusat di lingkungan masing-masing; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Provinsi, adalah:
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Instansi di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria, maka penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (9) Apabila Tim Penilai Unit Kerja Departemen Kesehatan belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja Departemen Kesehatan lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

Pasal 14

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Fisikawan Medis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki Fisikawan Medis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Fisikawan Medis dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS

Pasal 16

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi penyesuaian/inspassing, pengangkatan pertama, kenaikan jabatan dan pangkat, perpindahan dari jabatan struktural/fungsional lainnya, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali ke dalam jabatan, serta pemberhentian dari jabatan Fisikawan Medis.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi persyaratan kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (2) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.
- (2) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

- (1) Perpindahan jabatan struktural/fungsional lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi alasan-alasan dan tata cara pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.
- (2) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan ini.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VII

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 24

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian meliputi tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian.
- (2) Tata kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian oleh Tim Penilai, penilaian oleh Tim Penilai Teknis.
- (4) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX peraturan ini.

BAB VIII

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit meliputi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan tata cara perhitungan angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis.
- (2) Tim penilai Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai.
- (3) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama dan unsur penunjang kegiatan.
- (4) Perhitungan dan penetapan angka kredit Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Instansi.
- (5) Perhitungan dan penetapan angka kredit Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, bagi mereka yang bekerja pada unit kerja yang melakukan pelayanan fisika medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran X peraturan ini.

BAB IX

FORMULIR DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

Pasal 26

- (1) Formulir-formulir yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah formulir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Formulir Catatan dan Laporan Prestasi Kerja Harian/Bulanan, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Fisikawan Medis, Formulir Surat Keterangan sebagai Anggota Organisasi Profesi, Formulir Penetapan Angka Kredit.
- (2) Formulir-formulir dimaksud pada ayat (1) dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XI peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2009

MENTERI KESEHATAN

Dr.dr. Siti Fadilah Supari,SpJP(K)

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
 NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
 TANGGAL : 8 April 2009

URAIAN KEGIATAN UNSUR PELAYANAN FISIKA MEDIK
 SERTA PEMBAGIAN TUGAS MENURUT JENJANG JABATAN

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL		
				PERTAMA	MUDA	MADYA			
II	PELAYANAN FISIKA MEDIK	A Penyiapan alat pelayanan fisika medik	1 Penyiapan alat						
			a Alat keselamatan kerja terhadap radiasi	0.008	+	-	-	Kegiatan	
			b Alat dosimetri						
			1) Alat dosimetri diagnostik/pencitraan	0.005	+	-	-	Kegiatan	
			2) Alat dosimetri radioterapi	0.02	-	+	-	Kegiatan	
			c Alat QA / QC						
			1) Alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedoktera nuklir	0.007	+	-	-	Kegiatan	
			2) Alat QA/QC radioterapi	0.03	-	+	-	Kegiatan	
			2 Penyiapan Pasien						
			Mempersiapkan pasien	0.005	+	-	-	Pasien	
		B Pelayanan Keselamatan Radiasi	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja	0.06	-	-	+	Rencana	
			2 Membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan kerja	0.03	-	+	-	Rencana	
			3 Membuat desain limbah radiasi						
			a sederhana	0.03	-	+	-	Desain	
			b sedang	0.04	-	+	-	Desain	
			c kompleks	0.07	-	-	+	Desain	
			4 Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan kerja	0.07	-	-	+	Rencana	
			5 Melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi	0.015	+	-	-	Rencana	
				0.03	-	+	-	Rencana	
			6 Melakukan pengukuran/kalibrasi						
			a Output sumber radiasi standar	0.035	-	+	-	Kegiatan	
			b Film badge	0.009	+	-	-	10 FB	
			c Thermo Luminicence Dosimeter (TLD)	0.008	+	-	-	10 TLD	
			d Alat ukur radiasi	0.035	-	+	-	Alat	
			7 Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi	0.005	+	-	-	Laporan	
			C Pelayanan Radiodiagnostik/ Pencitraan Medis	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik	0.075	-	-	+	Rencana
				2 Membuat rencana kerja survey radiasi	0.025	-	+	-	Rencana
		3 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi							
		a Fasilitas sederhana		0.03	+	-	-	Desain	
		b Fasilitas sedang		0.08	-	+	-	Desain	

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL
				PERTAMA	MUDA	MADYA	
		c Fasilitas komplek	0.15	-	-	+	Desain
		4 Membuat penilaian rencana kerja survey	0.03	-	-	+	Rencana
		5 Melaksanakan survey	0.05		+		Kegiatan
		6 Melakukan tindakan emergensi	0.02	+	-	-	Kegiatan
			0.03	-	+	-	Kegiatan
			0.04	-	-	+	Kegiatan
		7 Melakukan dosimetri					
		a Konvensional	0.04	-	+	-	Kegiatan
		b Intervensional	0.05	-	+	-	Kegiatan
		c Advance	0.06	-	-	+	Kegiatan
		d Radiasi non pegion (<i>non ionizing radition</i>)	0.045	-	-	+	Kegiatan
		8 Menyusun data exposi dalam tabel	0.015	+	-	-	Tabel
		9 Melakukan QA/QC					
		a Konvensional	0.09	-	+	-	Kegiatan
		b Intervensional	0.1	-	+	-	Kegiatan
		c Advance	0.1	-	-	+	Kegiatan
		d Radiasi non pegion (<i>non ionizing radition</i>)	0.08	-	-	+	Kegiatan
		10 Melakukan QA/QC fasiilitas pengolahan film					
		a Sederhana	0.005	+	-	-	Kegiatan
		b Sedang	0.01	+	-	-	Kegiatan
		c Kompleks	0.03	-	+	-	Kegiatan
	D Pelayanan Radioterapi	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi	0.07	-	+	-	Rencana
		2 Membuat rencana kerja survey radiasi	0.07	-	+	-	Rencana
		3 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi					
		a Fasilitas sederhana	0.035	+	-	-	Desain
		b Fasilitas sedang	0.09	-	+	-	Desain
		c Fasilitas komplek	0.15	-	-	+	Desain
		4 Membuat penilaian rencana kerja survey	0.7	-	-	+	Rencana
		5 Melaksanakan survey	0.03	+	-	-	Kegiatan
			0.06	-	+	-	Kegiatan
			0.09	-	-	+	Kegiatan
		6 Melakukan tindakan emergensi	0.015	+	-	-	Kegiatan
			0.03	-	+	-	Kegiatan
			0.04	-	-	+	Kegiatan
		7 Melakukan pengukuran radiasi					
		a Output terbuka/Wedge/Tray untuk seluruh lapangan sinar	0.025	+	-	-	Kegiatan
		b BSF (<i>Back Scatter Factor</i>)	0.02	+	-	-	Kegiatan
		c Energi/HVL	0.04	-	+	-	Kegiatan
		d PDD (<i>Presentage Depth Dose</i>)/TMR/TAR	0.04	-	+	-	Kegiatan
		e Scatter Colimator	0.04	-	+	-	Kegiatan

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL
				PERTAMA	MUDA	MADYA	
		f Scatter Colimator dan Phantom (SCp)	0.05	-	+	-	Kegiatan
		g Lapangan Aplikator	0.02	+	-	-	Kegiatan
		h Radioterapi teknik advance	0.06	-	-	+	Kegiatan
		i Brakhterapi	0.06	-	-	+	Kegiatan
		8 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal					
		a Manual					
		1) Konvensional 2 D	0.01	+	-	-	Pasien
		2) Konvensional teknik khusus	0.04	+	+	-	Pasien
		3) Total Body Irradiation (TBI) dengan foton	0.075	-	-	+	Pasien
		4) Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron	0.075	-	-	+	Pasien
		b TPS (Treatment Planning System)					
		1) Konvensional 2 Dimensi	0.005	+	-	-	Pasien
		2) Konvensional 3 Dimensi	0.04	-	+	-	Pasien
		3) 3 D CRT (Conformal Radio Terapi)	0.06	-	-	+	Pasien
		4) Teknik advance	0.06	-	-	+	Pasien
		9 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhterapi					
		a Manual					
		1) Menghitung dosis untuk teknik intra kaviter	0.005	+	-	-	Kegiatan
		2) Menghitung dosis untuk teknik implantasi	0.016	-	+	-	Kegiatan
		3) Menghitung dosis untuk teknik intra luminal	0.02	-	-	+	Kegiatan
		4) Menghitung dosis untuk teknik moulding/permukaan kulit	0.02	-	-	+	Kegiatan
		b TPS (Treatment Planning System)					
		1) Konvensional 2 Dimensi	0.01	+	-	-	Kegiatan
		2) Konvensional 3 Dimensi	0.02	-	+	-	Kegiatan
		3) 3 D CRT (Conformal Radio Terapi)	0.06	-	-	+	Kegiatan
		4) Teknik advance	0.06	-	-	+	Kegiatan
		10 Menyusun data penyinaran dalam tabel					
		a Radioterapi eksternal	0.03	-	+	-	Tabel
		b Radioterapi brakhterapi	0.06	-	+	-	Tabel
		11 Melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi alat	0.03	-	-	+	Kegiatan
		12 Melakukan pengelolaan limbah radioterapi	0.015	-	-	+	Kegiatan
		13 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)					
		a Jaminan mutu brakhterapi remote afterloading					
		1) Harian	0.007	+	-	-	Kegiatan
		2) Mingguan	0.02	+	-	-	Kegiatan
		3) Saat pengantian sumber/kwartalan	0.07	-	+	-	Kegiatan
		4) Tahunan	0.1	-	-	+	Kegiatan
		b Jaminan mutu aplikator brakhterapi					
		1) Harian	0.007	+	-	-	Kegiatan
		2) Tahunan	0.02	-	+	-	Kegiatan

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL
				PERTAMA	MUDA	MADYA	
		c Jaminan mutu pesawat telegama					
		1) Harian	0.007	+	-	-	Kegiatan
		2) Mingguan	0.02	+	-	-	Kegiatan
		3) Bulanan	0.07	-	+	-	Kegiatan
		4) Saat pengantian sumber/tahunan	0.1	-	-	+	Kegiatan
		d Jaminan mutu pesawat LINAC					
		1) Harian	0.01	+	-	-	Kegiatan
		2) Bulanan	0.07	-	+	-	Kegiatan
		3) Tahunan	0.11	-	-	+	Kegiatan
		e Jaminan mutu pesawat simulator					
		1) Harian	0.01	+	-	-	Kegiatan
		2) Bulanan	0.07	-	+	-	Kegiatan
		3) Tahunan	0.11	-	-	+	Kegiatan
		f Jaminan mutu treatment planning system (TPS)					
		1) Harian	0.01	+	-	-	Kegiatan
		2) Bulanan	0.06	-	+	-	Kegiatan
		3) Tahunan	0.1	-	-	+	Kegiatan
		g Jaminan mutu treatment planning system (TPS) individual					
		1) Pertama kali disinari	0.07	+	-	-	Pasien
		2) Saat pengantian teknik penyinaran	0.05	-	+	-	Pasien
		h Jaminan mutu alat radiasi eksternal radiasi	0.02	-	+	-	Kegiatan
		i Jaminan mutu alat ukur radiasi brakhterapi	0.02	-	+	-	Kegiatan
	E Pelayanan Kedokteran Nuklir	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir	0.04	-	+	-	Rencana
		2 Membuat rencana kerja survey radiasi	0.01	+	-	-	Rencana
		3 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi					
		a Fasilitas sederhana	0.025	+	-	-	Desain
		b Fasilitas sedang	0.07	-	+	-	Desain
		c Fasilitas komplek	0.13	-	-	+	Desain
		4 Membuat penilaian rencana kerja survey	0.03	-	-	+	Rencana
		5 Melaksanakan survey	0.02	-	+	-	Kegiatan
			0.025	+	-	-	Kegiatan
		6 Melakukan tindakan emergensi	0.05	-	+	-	Kegiatan
			0.075	-	-	+	Kegiatan
		7 Melakukan dosimetri					
		a Kalibrasi aktivitas radioisotop	0.015	-	-	+	Kegiatan
		b Menghitung dosis untuk pasien	0.004	+	-	-	Kegiatan
		c Menghitung dosis sisa	0.01	+	-	-	Kegiatan
		d Menghitung dosis pasien	0.01	+	-	-	Kegiatan
		e Mengukur organ kritis	0.03	-	+	-	Kegiatan
		8 Melakukan pengolahan limbah radioaktif	0.04	-	-	+	Kegiatan

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL
				PERTAMA	MUDA	MADYA	
		9 Melakukan QA/QC					
		a Pesawat kedokteran nuklir					
		1) Sederhana					
		a) Harian	0.01	+	-	-	Kegiatan
		b) Mingguan	0.02	+	-	-	Kegiatan
		c) Bulanan	0.03	+	-	-	Kegiatan
		2) Advance					
		a) Harian	0.01	+	-	-	Kegiatan
		b) Mingguan	0.04	-	+	-	Kegiatan
		c) Bulanan	0.09	-	-	+	Kegiatan
		b Radioisotop	0.03	-	-	+	Kegiatan
	F Pelaksanaan Pembinaan Teknis		0.005	+	-	-	Kegiatan
		1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya	0.01	-	+	-	Kegiatan
			0.02	-	-	+	Kegiatan
		2 Melakukan supervisi ke instansi radiologi lain	0.06	-	+	-	Kegiatan
		3 Melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi	0.08	-	+	-	Kegiatan
			0.01	+	-	-	Kegiatan
		4 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi	0.02	-	+	-	Kegiatan
			0.04	-	-	+	Kegiatan
		5 Melakukan bedah kasus	0.04	-	+	-	Kegiatan
	G Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Fisika Medik	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	0.03	-	+	-	Laporan
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidana fisika medik		+	+	+	
		1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan					
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	12.5	+	+	+	Buku
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	6	+	+	+	Naskah
		2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :					
		a Buku	8	+	+	+	Buku
		b Naskah	4	+	+	+	Naskah
		3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :					
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	8	+	+	+	Buku
		b Majalah ilmiah yang diakui LIPI	4	+	+	+	Majalah
		4 Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa	2	+	+	+	Karya

NO	UNSUR / SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	FISIKAWAN MEDIS			SATUAN HASIL		
				PERTAMA	MUDA	MADYA			
		5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah	2.5	+	+	+	Naskah		
	B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :							
		a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	7	+	+	+	Buku		
		b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	3.5	+	+	+	Majalah		
		2 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
		a Buku	3	+	+	+	Buku		
		b Makalah	1.5	+	+	+	Naskah		
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	1.5	+	+	+	Naskah		
	C Pembuatan buku pedoman/petunjuk	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik	2	+	+	+	Naskah Pedoman		
	D Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik	5	+	+	+	Karya		
IV	PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN	A Pengajar / pelatih bidang fisika medik	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	0.3	+	+	+	2 Jam Pelajaran	
		B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
			a Pemasaran	3	+	+	+	Kali	
			b Pembahas/moderator/narasumber	2	+	+	+	Kali	
			c Peserta	1	+	+	+	Kali	
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
			a Ketua	1.5	+	+	+	Kali	
		b Anggota	1	+	+	+	Kali		
		C Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medik	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
			a Ketua/wakil ketua	1	+	+	+	Tahun	
		b Anggota	0.75	+	+	+	Tahun		
		D Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medik	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
			a Ketua/wakil ketua	1	+	+	+	Tahun	
		b Anggota	0.75	+	+	+	Tahun		
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
a 30 (tiga puluh) tahun	3		+	+	+	Penghargaan			
b 20 (dua puluh) tahun	2		+	+	+	Penghargaan			
c 10 (sepuluh) tahun	1	+	+	+	Penghargaan				
F Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :								
	a Sarjana S1/Diploma IV	5	+	+	+	Ijazah			
b Sarjana Muda/Diploma III	3	+	+	+	Ijazah				



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
URAIAN KEGIATAN UNSUR PELAYANAN FISIKA MEDIK**

1. Pendidikan adalah segala program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi tenaga kesehatan, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna dalam peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan.
2. Mempersiapkan alat keselamatan kerja terhadap radiasi adalah melakukan serangkaian kegiatan mempersiapkan peralatan survey radiasi agar siap digunakan, meliputi kegiatan pengecekan baterai dan memastikan bahwa baterai cukup/berfungsi baik, melakukan pengecekan silica gel dan memastikan bahwa silica gel cukup/berfungsi baik untuk penyerapan kelembaban, melakukan pengecekan faktor kalibrasi, melakukan pengecekan sumber sinar dan melakukan pengecekan skala pengukuran berfungsi baik serta mempersiapkan peralatan lainnya.
3. Mempersiapkan alat dosimetri radiagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir adalah melakukan serangkaian kegiatan mempersiapkan peralatan dosimetri radiagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir agar siap digunakan, meliputi kegiatan pengecekan baterai dan memastikan bahwa baterai cukup/berfungsi baik, melakukan pengecekan silica gel dan memastikan bahwa silica gel cukup/berfungsi baik untuk penyerapan kelembaban, melakukan pengecekan factor kalibrasi, melakukan pengecekan sumber sinar dan melakukan pengecekan skala pengukuran berfungsi baik serta mempersiapkan peralatan lainnya.
4. Mempersiapkan alat dosimetri radioterapi adalah melakukan serangkaian kegiatan mempersiapkan peralatan dosimetri radioterapi agar siap digunakan, meliputi kegiatan pengecekan baterai dan memastikan bahwa baterai cukup/berfungsi baik, melakukan pengecekan silica gel dan memastikan bahwa silica gel cukup/berfungsi baik untuk penyerapan kelembaban, melakukan pengecekan factor kalibrasi, melakukan pengecekan sumber sinar dan melakukan pengecekan skala pengukuran berfungsi baik serta mempersiapkan peralatan lainnya.
5. Mempersiapkan alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir adalah melakukan serangkaian kegiatan mempersiapkan peralatan QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir agar siap digunakan, meliputi kegiatan pengecekan baterai dan memastikan bahwa baterai cukup/berfungsi baik, melakukan pengecekan silica gel dan memastikan bahwa silica gel cukup/berfungsi baik untuk penyerapan kelembaban, melakukan pengecekan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

factor kalibrasi, melakukan pengecekan sumber sinar dan melakukan pengecekan skala pengukuran berfungsi baik serta mempersiapkan peralatan lainnya.

6. Mempersiapkan alat QA/QC radioterapi adalah melakukan serangkaian kegiatan mempersiapkan peralatan QA/QC radioterapi agar siap digunakan, meliputi kegiatan pengecekan baterai dan memastikan bahwa baterai cukup/berfungsi baik, melakukan pengecekan silica gel dan memastikan bahwa silica gel cukup/berfungsi baik untuk penyerapan kelembaban, melakukan pengecekan factor kalibrasi, melakukan pengecekan sumber sinar dan melakukan pengecekan skala pengukuran berfungsi baik serta mempersiapkan peralatan lainnya.
7. Mempersiapkan pasien adalah memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan keselamatan radiasi, meliputi penjelasan efek/gejala yang mungkin akan dirasakan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pemeriksaan/pengobatan, sehingga pasien siap secara fisik maupun psikologis untuk menjalani pemeriksaan/pengobatan dengan radiasi.
8. Menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan survey radiasi dan perlengkapannya meliputi peralatan surveymeter, peralatan/perlengkapan proteksi, peralatan dekontaminasi beserta peralatan pendukungnya.
9. Membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi adalah menyusun rencana survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi meliputi kebutuhan peralatan, penyiapan lokasi, teknik/metoda survey dan evaluasi, penyiapan personil, bahan dan perlengkapan, jadwal pelaksanaan, dan system pengamanannya di arena terbuka.
10. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi instalasi limbah sederhana adalah membuat rencana pembangunan instalasi limbah dengan teknik penundaan dan peluruhan (*delay and decay*) untuk pengelolaan limbah radioisotope cair/padat dengan aktivitas rendah dan waktu paroh pendek.
11. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi instalasi limbah sedang adalah membuat rencana pembangunan instalasi limbah dengan teknik penundaan dan peluruhan (*delay and decay*) serta teknik pengenceran dan dispersi untuk pengelolaan limbah radioisotope cair/padat/gas dengan aktivitas rendah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi instalasi limbah kompleks adalah membuat rencana pembangunan instalasi limbah dengan teknik penundaan dan peluruhan (delay and decay), teknik pengenceran dan disperse serta teknik pemekatan dan pepadatan untuk pengelolaan limbah radioisotope dengan aktivitas sedang dan atau tinggi.
13. Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi adalah mengkoreksi, menilai, dan memperbaiki rencana survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi sebagai upaya menegakkan ketelitian dan keamanan/keselamatan survey di arena terbuka.
14. Melaksanakan survey radiasi di lapangan/kecelakaan radiasi adalah melakukan survey radiasi di arena terbuka berdasarkan rencana kerja survey yang ditetapkan dan membuat laporannya.
15. Melakukan pengukuran/kalibrasi output sumber radiasi standar adalah mengukur dan memeriksa output radiasi sumber standar pada jarak tertentu dan membandingkannya dengan output yang dihasilkan berdasarkan perhitungan secara matematis.
16. Melakukan kalibrasi film badge adalah melakukan penyinaran radiasi dengan sumber standar pada film badge dengan dosis tertentu sesuai prosedur.
17. Melakukan pengukuran/kalibrasi TLD adalah melakukan penyinaran radiasi dengan sumber standar pada TLD dengan dosis tertentu sesuai prosedur.
18. Melakukan kalibrasi alat ukur radiasi adalah melakukan penyinaran radiasi dengan sumber standar pada alat ukur radiasi dengan dosis tertentu sesuai prosedur untuk memperoleh faktor kalibrasi alat ukur tersebut.
19. Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi adalah memeriksa, mengecek, mengetes peralatan proteksi untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi baik.
20. Menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan radiology bidang radiodiagnostik/pencitraan medis adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan radiodiagnostik/pencitraan medis konvensional, intervensional, digital intervensional dan CT scan beserta perlengkapannya meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan teknis dan penyusunan spesifikasi teknis.
21. Membuat rencana kerja survey radiasi pada instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis adalah menyusun rencana survey radiasi meliputi perencanaan peralatan, penyiapan lokasi, teknik/metoda survey dan evaluasi, penyiapan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

personil, bahan dan perlengkapan, jadwal pelaksanaan, dan system pengamanannya di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis.

22. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radiodiagnostik/pencitraan medis sederhana adalah membuat rencana pembangunan ruangan radiodiagnostik/pencitraan untuk pesawat radiologi konvensional meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
23. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radiodiagnostik/pencitraan medis sedang adalah membuat rencana pembangunan ruangan radiodiagnostik/pencitraan medis untuk pesawat radiology intervensional meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
24. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radiodiagnostik/pencitraan medis kompleks adalah membuat rencana pembangunan ruangan radiodiagnostik/pencitraan medis untuk pesawat radiology digital intervensional, CT Scan dan pesawat radiasi non pengion (non ionizing radiation) meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
25. Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis adalah mengkoreksi, menilai, dan memperbaiki dokumen rencana survey sebagai upaya menegakkan ketelitian dan keamanan/keselamatan survey di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis.
26. Melaksanakan survey radiasi di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis adalah melakukan survey radiasi di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis berdasarkan dokumen rencana kerja survey yang ditetapkan dan membuat laporannya.
27. Melaksanakan tindakan emergensi di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis adalah melakukan tindakan tanggap darurat radiasi di instalasi radiodiagnostik/pencitraan medis untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya radiasi termasuk menyiapkan tim penyelamat, tindakan penyelamatan, peralatan dan mengamankan daerah bahaya serta menyusun laporannya.
28. Melakukan dosimetri konvensional adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua parameter intensitas/energi/akurasi/keselamatan radiasi pada pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis konvensional meliputi pengukuran kualitas



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

tegangan tabung, pengukuran reciprocity mAs (linearisasi berkas sinar), pengukuran focal spot tabung, pengukuran luas berkas sinar (kolimator), pengukuran waktu sinar, pengukuran HVL (uji filtrasi), pengukuran beam alignment, pengukuran output (dosis permukaan), pengukuran radiasi bocor/hambur, pengukuran tinggi fulkrum pesawat tomografi, pengukuran tebal irisan tomografi, pengukuran kecerahan tabir image intensifier (TII) dan parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.

29. Melakukan dosimetri intervensional adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua parameter intensitas/energi/akurasi/keselamatan radiasi pada pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis intervensional meliputi pengukuran kualitas tegangan tabung/pengukuran reciprocity mAs (linearisasi berkas sinar)/ pengukuran focal spot tabung/pengukuran luas berkas sinar (kolimator)/ pengukuran waktu sinar/pengukuran HVL (uji filtrasi)/pengukuran beam alignment/pengukuran output (dosis permukaan)/pengukuran radiasi bocor (hambur)/pengukuran tinggi fulkrum pesawat tomografi/ pengukuran tebal irisan tomografi/pengukuran kecerahan tabir image intensifier (TII)/kendali flouroskopi/ parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
30. Melakukan dosimetri advance adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua parameter intensitas/energi/keselamatan radiasi pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis advance meliputi pengukuran kualitas tegangan tabung, pengukuran reciprocity mAs (linearisasi berkas sinar), pengukuran focal spot tabung, pengukuran luas berkas sinar (kolimator), pengukuran waktu sinar, pengukuran HVL (uji filtrasi), pengukuran beam alignment, pengukuran output (dosis permukaan), pengukuran radiasi bocor/hambur, pengukuran tinggi fulkrum pesawat tomografi, pengukuran tebal irisan tomografi, pengukuran kecerahan tabir image intensifier (TII) dan kendali flouroskopi, sistem digital serta parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
31. Melakukan dosimetri radiasi non pengion adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua parameter intensitas/energi/keselamatan radiasi non pengion pada pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis non pengion (USG/MRI) sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
32. Menyusun data exposi ke dalam tabel exposi pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis adalah melakukan pengukuran exposi dan menyusun data exposi ke dalam tabel exposi sebagai panduan pemeriksaan/penyinaran pasien.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

33. Melakukan QA/QC konvensional adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali listrik dan mekanik pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis konvensional meliputi pemeriksaan meja kontrol, pemeriksaan meja pasien, pemeriksaan tabung sinar-x, pemeriksaan pembatas berkas sinar-x, pemeriksaan saringan berkas sinar-x, pemeriksaan saklar penyinaran, pemeriksaan tabir flouroskopi dan perisai proteksi, pemeriksaan tirai karet Pb, pemeriksaan sistem pentahanan, pemeriksaan kabin, pemeriksaan perlengkapan proteksi, pemeriksaan grid dan parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
34. Melakukan QA/QC intervensional adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali listrik dan mekanik pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis intervensional meliputi pemeriksaan meja kontrol, pemeriksaan meja pasien, pemeriksaan tabung sinar-x, pemeriksaan pembatas berkas sinar-x, pemeriksaan saringan berkas sinar-x, pemeriksaan saklar penyinaran, pemeriksaan tabir flouroskopi dan perisai proteksi, pemeriksaan tirai karet Pb, pemeriksaan sistem pentahanan, pemeriksaan kabin, pemeriksaan perlengkapan proteksi, pemeriksaan grid dan kendali flouroskopi serta parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
35. Melakukan QA/QC advance adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali listrik dan mekanik pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis advance meliputi pemeriksaan meja kontrol, pemeriksaan meja pasien, pemeriksaan tabung sinar-x, pemeriksaan pembatas berkas sinar-x, pemeriksaan saringan berkas sinar-x, pemeriksaan saklar penyinaran, pemeriksaan tabir flouroskopi dan perisai proteksi, pemeriksaan tirai karet Pb, pemeriksaan sistem pentahanan, pemeriksaan kabin, pemeriksaan perlengkapan proteksi, pemeriksaan grid dan kendali flouroskopi, sistem digital serta parameter lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
36. Melakukan QA/QC pesawat radiasi non pengion adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali listrik dan mekanik pesawat radiodiagnostik/pencitraan medis pesawat radiasi non pengion (USG/MRI) dan teknologi yang digunakan.
37. Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sederhana adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali kualitas/keselamatan pengolahan film secara manual meliputi pemeriksaan vertical cassette stored, pemeriksaan cassette radiografi, pemeriksaan kecerahan intensifying screen, test kontak film screen, pengukuran kualitas film, pemeriksaan water/developer/fixer tank, pemeriksaan safe light, pemeriksaan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- timer, pemeriksaan film hanger, pemeriksaan film dryer, pemeriksaan film labeling, pemeriksaan transfer box film, pemeriksaan light case/light box/film viewer dan perlengkapan lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
38. Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film sedang adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali kualitas/keselamatan pengolahan film secara otomatis meliputi pemeriksaan vertical cassette stored, pemeriksaan cassette radiografi, pemeriksaan kecerahan intensifying screen, test kontak film screen, pengukuran kualitas film, pemeriksaan automatic processing unit, pemeriksaan safe light, pemeriksaan timer, pemeriksaan film hanger, pemeriksaan film dryer, pemeriksaan film labeling, pemeriksaan transfer box film, pemeriksaan light case/light box/film viewer dan perlengkapan lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
 39. Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film kompleks adalah melakukan pengukuran, pengecekan, pengetesan dan perhitungan semua kendali kualitas/keselamatan pengolahan film secara digital meliputi pemeriksaan vertical cassette stored, pemeriksaan cassette radiografi, pemeriksaan kecerahan intensifying screen, test kontak film screen, pengukuran kualitas film, pemeriksaan digital automatic processing unit, pemeriksaan safe light, pemeriksaan timer, pemeriksaan film hanger, pemeriksaan film dryer, pemeriksaan film labeling, pemeriksaan transfer box film, pemeriksaan light case/light box/film viewer dan perlengkapan lainnya sesuai prosedur dan teknologi yang digunakan.
 40. Menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan radioterapi adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan pelayanan radioterapi dan peralatan penunjangnya, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan teknis dan penyusunan spesifikasi teknis..
 41. Membuat rencana kerja survey radiasi pada instalasi radioterapi adalah menyusun rencana survey radiasi meliputi perencanaan peralatan, penyiapan lokasi, teknik/metoda survey dan evaluasi, penyiapan personil, bahan dan perlengkapan, jadwal pelaksanaan, dan system pengamanannya di instalasi radioterapi.
 42. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radioterapi sederhana adalah membuat rencana pembangunan ruangan radioterapi (termasuk perhitungan tebal penahan radiasi) untuk pesawat kilovoltage dan telegamma, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

43. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radioterapi sedang adalah membuat rencana pembangunan ruangan radioterapi (termasuk perhitungan tebal penahan radiasi) untuk pesawat LINAC Foton, Elektron, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
44. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas radioterapi kompleks adalah membuat rencana pembangunan ruangan radioterapi (termasuk perhitungan tebal penahan radiasi) untuk pesawat LINAC & Stereotaktik, LINAC IMRT/IGMRT, brakhiterapi, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian udara dan kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
45. Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi instalasi radioterapi adalah mengkoreksi, menilai, dan memperbaiki dokumen rencana survey sebagai upaya menegakkan ketelitian dan keamanan/keselamatan survey di instalasi radioterapi.
46. Melaksanakan survey radiasi di instalasi radioterapi adalah melakukan survey radiasi di instalasi radioterapi berdasarkan dokumen rencana kerja survey yang ditetapkan dan membuat laporannya.
47. Melaksanakan tindakan emergensi di instalasi radioterapi adalah melakukan tindakan tanggap darurat radiasi di instalasi radioterapi untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya radiasi termasuk menyiapkan tim penyelamat, tindakan penyelamatan, peralatan dan mengamankan daerah bahaya serta menyusun laporannya.
48. Melakukan pengukuran output lapangan terbuka adalah mengukur laju dosis radiasi (output permenit) pada SSD/SAD standard dan kedalaman maksimum untuk seluruh lapangan dengan standar lapangan 10x10cm.
49. Melakukan pengukuran output wedge adalah mengukur output menggunakan wedge dengan berbagai sudut wedge (15°, 30°, 45° dan 60°) dan lapangan yang berbeda-beda.
50. Melakukan pengukuran output dengan tray adalah sama dengan pengukuran output lapangan terbuka, tetapi setiap lapangan menggunakan tray.
51. Melakukan pengukuran BSF (Back scatter Factor) adalah mengukur dan membandingkan nilai hasil pengukuran seluruh lapangan, dari lapangan terkecil hingga terbesar di media/air dengan hasil pengukuran di udara pada luas



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

lapangan yang sama. Pengukuran BSF untuk pesawat kilovoltage sampai energi sumber Cobalt-60.

52. Melakukan pengukuran energi/HVL adalah mengukur energi pesawat kilovoltage dengan menggunakan lapangan standar dengan berbagai macam filter dipasang pada window tabung radiasi sesuai prosedur. Melakukan pengukuran energi radiasi tinggi pada pesawat linac adalah mengukur output radiasi pada kedalaman 10cm dan 20cm di dalam air dan membandingkannya untuk memastikan kesesuaiannya pada grafik energi radiasi/Acceleration potential (MV).
53. Melakukan pengukuran PDD (Percentage Depth Dose) adalah mengukur output radiasi untuk seluruh lapangan mulai dari kedalaman maksimum sampai dengan kedalaman 30 cm, dengan SSD tetap di dalam fantom air dan membandingkannya dengan kedalaman maksimum untuk masing-masing lapangan dikalikan 100%, atau menggunakan RFA (radiation field analyzer) yaitu pengukuran relatif yang secara otomatis menghasilkan gambar (scanning vertical pada sumbu lapangan dari permukaan hingga kedalaman ± 30 cm) PDD.
54. Pengukuran TMR (Tissue Maximum Ratio) adalah pengukuran output radiasi pada SAD (skin axis distace) tetap, di kedalaman maksimum dan kedalaman lainnya (SSD berubah-ubah) menggunakan fantom air dan membandingkannya dengan hasil output pada SAD maksimum dikalikan 100%, atau TMR dibuat melalui perhitungan dengan formula tertentu setelah mendapatkan nilai PDD.
55. Pengukuran TAR (Tissue Air Ratio) adalah mengukur output pada kedalaman maksimum dan kedalaman lainnya sampai dengan 30 cm di dalam fantom air dan membandinkannya dengan hasil pengukuran di udara pada jarak dan kedalaman yang sama.
56. Melakukan pengukuran scatter collimator (Sc) adalah mengukur output radiasi pada jarak dan luas lapangan tertentu di udara untuk seluruh lapangan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan membandingkan antara nilai output masing-masing lapangan dengan nilai output lapangan standar (10x10cm).
57. Melakukan pengukuran scatter collimator dan phantom (SCp) adalah mengukur output radiasi pada jarak dan luas lapangan tertentu di dalam fantom air untuk seluruh lapangan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan membandikan antara nilai output masing-masing lapangan dengan nilai output lapangan standar (10x10cm).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

58. Melakukan pengukuran lapangan aplikator adalah mengukur output radiasi seluruh lapangan aplikator yang tersedia (\varnothing 5cm, 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25cm) dan membandingkan antara nilai output masing-masing ukuran lapangan aplikator dengan nilai output lapangan standar (10x10cm).
59. Melakukan pengukuran radiasi pada radioterapi teknik advance adalah mengukur output radiasi untuk penyinaran radioterapi teknik LINAC stereotaktik/IMRT/IGRT.
60. Melakukan pengukuran Brakhiterapi (kalibrasi) adalah mengukur output radiasi menggunakan welltype chamber dengan menggunakan transfer tube tertentu untuk memastikan bahwa aktivitas sumber radioaktif yang tertulis pada sertifikat sumber adalah benar. Pengukuran aplikator Leipzig adalah mengukur output masing-masing aplikator baik untuk penyinaran vertikal maupun horizontal pada masing-masing lapangan aplikator (\varnothing 2, \varnothing 2,5 dan \varnothing 3cm), untuk mengetahui laju dosisnya sehingga dapat menentukan waktu penyinaran untuk pemberian dosis pada pasien sesuai dengan lapangan aplikator yang digunakan.
61. Melakukan perhitungan dosis radiasi secara manual pada radioterapi eksternal konvensional 2 D adalah menghitung dosis penyinaran dengan menggunakan tabel penyinaran yang tersedia.
62. Melakukan perhitungan dosis radiasi secara manual pada radioterapi eksternal konvensional teknik khusus adalah menghitung dosis penyinaran dengan melakukan pengukuran-pengukuran sebelumnya karena SSDnya berbeda atau lapangan penyinaran menggunakan blok atau aksesoris yang berbeda.
63. Melakukan perhitungan dosis radiasi secara manual pada radioterapi eksternal Total Body Irradiation (TBI) dengan foton adalah mengukur output radiasi pada jarak penyinaran sesuai tinggi badan pasien untuk menentukan waktu penyinaran sesuai dosis yang akan diberikan.
64. Melakukan perhitungan dosis radiasi secara manual pada radioterapi eksternal Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron adalah mengukur output lapangan aplikator elektron yang akan digunakan pada berbagai jarak yang akan digunakan sesuai ukuran dan bentuk pasien.
65. Melakukan perhitungan dosis radiasi dengan TPS pada radioterapi eksternal konvensional 2 dimensi (2D) adalah menghitung dosis dengan memasukkan satu slice kontur pasien transversal (manual atau ct-simulator) yang melalui sentrasi lapangan dan parameter penyinaran (energi radiasi, dosis radiasi, arah sinar, teknik penyinaran, penggunaan aksesoris seperti wedge dll) ke dalam



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

komputer sesuai dengan rencana penyinaran dan hasilnya diperoleh melalui print-out dan distribusi isodos hanya bisa dilihat pada satu slice kontur yaitu yang melalui sentrasi lapangan.

66. Melakukan perhitungan dosis radiasi dengan TPS pada radioterapi eksternal konvensional 3 dimensi adalah menghitung dosis dengan memasukkan minimal 3 slice kontur pasien transversal (manual atau ct-simulator) dengan slice kontur di tengah yang melalui sentrasi lapangan penyinaran dan parameter penyinaran (energi radiasi, dosis radiasi, arah sinar, teknik penyinaran, penggunaan aksesoris seperti wedge dll) ke dalam komputer sesuai dengan rencana penyinaran dan hasilnya diperoleh melalui prin-out dan distribusi isodos bisa dilihat pada kontur yang melalui sentrasi/axis lapangan maupun off-axis sesuai kontur yang dimasukkan.
67. Melakukan perhitungan dosis radiasi dengan TPS pada radioterapi eksternal 3 D CRT (Conformal Radioterapi) adalah menghitung dosis dengan memasukkan slice kontur transversal dari CT-scan (banyak kontur) yang telah digambar bentuk dan besar tumornya oleh dokter secara manual atau transfer data langsung dari CT-scan ke komputer dan memasukkan parameter penyinaran (energi radiasi, dosis radiasi, arah sinar, teknik penyinaran, penggunaan aksesoris seperti wedge dll) ke dalam komputer/TPS dan hasilnya diperoleh melalui prin-out dan distribusi isodos bisa dilihat pada kontur yang melalui sentrasi/axis lapangan maupun off-axis sesuai kontur yang dimasukkan dan dapat dilihat dari segala arah/3D.
68. Melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal dengan teknik advance adalah menghitung dosis radiasi pada pasien dengan TPS pada radioterapi dengan teknik LINAC stereotaktik/IMRT/IGRT.
69. Menghitung dosis radiasi pada brakhiterapi untuk teknik intra kaviter adalah menghitung waktu penyinaran pasien intrakaviter, dengan menggunakan kurva-kurva isodos sumber radiasi standar yang telah disiapkan/tersedia, sesuai distribusi dosis tehnik intrakaviter. Secara geometri memperhitungkan dosis pada titik referensi dan organ-organ kritis. Waktu penyinaran dihitung sesuai aktivitas sumber radiasi dengan memperhitungkan waktu paruhnya.
70. Menghitung dosis radiasi pada brakhiterapi untuk teknik inplantasi adalah menghitung waktu penyinaran pasien implantasi, dengan menggunakan kurva-kurva isodos sumber radiasi standar yang telah disiapkan/tersedia, sesuai distribusi dosis template implantasi. Secara geometri memperhitungkan dosis pada titik referensi dan organ-organ kritis. Waktu penyinaran dihitung sesuai aktivitas sumber radiasi dengan memperhitungkan waktu paruhnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

71. Menghitung dosis radiasi pada brakhiterapi untuk teknik intra luminal adalah menghitung waktu penyinaran pasien intraluminal , dengan menggunakan kurva-kurva isodos sumber radiasi standar yang telah disiapkan/tersedia, sesuai distribusi dosis tehnik intraluminal. Secara geometri memperhitungkan dosis pada titik referensi dan organ-organ kritis. Waktu penyinaran dihitung sesuai aktivitas sumber radiasi dengan memperhitungkan waktu paruhnya.
72. Menhitung dosis radiasi pada brakhiterapi untuk teknik moulding/permukaan kulit adalah menghitung waktu penyinaran pasien menggunakan mould untuk permukaan kulit , dengan menggunakan kurva-kurva isodos sumber radiasi standar yang telah disiapkan/tersedia, sesuai distribusi dosis tehnik moulding. Secara geometri memperhitungkan dosis pada titik referensi dan organ-organ kritis. Waktu penyinaran dihitung sesuai aktivitas sumber radiasi dengan memperhitungkan waktu paruhnya.
73. Menghitung dosis radiasi dengan TPS pada brakhiterapi untuk teknik konvensional 2 dimensi adalah menghitung dosis radiasi menggunakan TPS dengan memasukkan data aplikasi yang terdapat pada film simulator brakhiterapi AP dan Lateral, melalui digitizer atau scanner. Kurva isodos/distribusi dosis dan hasil perhitungan dapat langsung dilihat melalui komputer pada semua bidang (2D) yang melalui aksis.
74. Menghitung dosis radiasi dengan TPS pada brakhiterapi untuk teknik konvensional 3 dimensi adalah menghitung dosis radiasi menggunakan TPS dengan memasukkan data aplikasi yang terdapat pada film simulator brakhiterapi AP dan Lateral, melalui digitizer atau scanner. Kurva isodos/distribusi dosis dan hasil perhitungan dapat langsung dilihat melalui komputer pada semua bidang (2D) melalui aksis dan mencari koordinat yang sesuai dengan yang diinginkan kemudian menggunakan fungsi 3D, sehingga gambaran dapat dilihat dari semua arah.
75. Menghitung dosis radiasi dengan TPS pada brakhiterapi untuk teknik 3 D CRT (Conformal Radio Terapi) adalah menghitung dosis radiasi menggunakan film CT-scan (>5 slices) melalui scanner. Dokter yang bersangkutan harus menggambar bentuk tumor pada masing-masing slice yang dilalui oleh sumber radiasi. Konfigurasi sumber dimasukkan sesuai volume target. Kurva isodos /distribusi dosis dan hasil perhitungan dapat langsung dilihat melalui komputer atau plotter dan printer TPS. Distribusi dosis pada masing-masing slice dapat dilihat langsung.
76. Menghitung dosis radiasi dengan TPS pada brakhiterapi untuk teknik advance adalah merhitung dosis brakhiterapi pada kasus-kasus tertentu seperti implantasi permanen pada kanker prostat atau intra surgery.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

77. Menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi eksternal adalah membuat tabel data PDD, TAR, TMR, Sc, Scp, MU (monitor unit) atau waktu penyinaran, dan lain-lain berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing lapangan penyinaran dan masing-masing pesawat.
78. Menyusun data penyinaran dalam tabel radioterapi brakhiterapi adalah membuat tabel data PDD, TAR, TMR, Sc, Scp, MU (monitor unit) atau waktu penyinaran berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing aplikator dan masing-masing pesawat.
79. Melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi adalah membandingkan data TPS dengan data pengukuran yang dilakukan setiap bulan, terutama setelah ada perbaikan pesawat.
80. Melakukan pengelolaan limbah radioterapi adalah mengukur, memonitor, mengangkut, menyimpan, mengirim kembali meliputi kegiatan administrasi maupun teknis keamanan/keselamatan radiasi di instalasi radioterapi.
81. Melakukan jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading harian adalah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengetesan untuk menjamin berfungsinya peralatan kendali radiasi meliputi interlocks pintu, lampu dan alarm ruangan, fungsi konsul, saklar, baterai, printer, interlock visual penuntun sumber, check cable dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
82. Melakukan jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading mingguan adalah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengetesan untuk menjamin berfungsinya peralatan kendali radiasi meliputi verifikasi akurasi sumber menggunakan autoradiograf, akurasi sumber dengan dummy, check cable index menggunakan length ruler, dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
83. Melakukan jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading saat penggantian sumber/kwartalan adalah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi berfungsi baik, meliputi kalibrasi aktifitas sumber menggunakan well-type ionization chamber, fungsi timer, akurasi sumber dengan dummy, integritas/kesatuan mekanik aplikator dengan simulator dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
84. Melakukan jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading tahunan adalah melakukan verifikasi data-data acceptance test (uji fungsi dan uji coba alat sesuai spesifikasi pabrik) dan commissioning (pengambilan data-data aspek fisika untuk dosimetri TPS maupun manual).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

85. Melakukan jaminan mutu aplikator brakhiterapi harian adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk menjamin semua fungsi baik, meliputi intracaviter, implantasi, intraluminal, kontak terapi dan supermould.
86. Melakukan jaminan mutu aplikator brakhiterapi tahunan adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk menjamin semua fungsi baik, meliputi intracaviter, implantasi, intraluminal, kontak terapi dan supermould.
87. Melakukan jaminan mutu pesawat telegamma harian adalah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk keselamatan dan mekanik berfungsi baik, meliputi interlock pintu, pergerakan peralatan, penghentian meja, indikator status berkas, monitor radiasi ruangan, pemantau audio visual, saklar darurat, interlock kunci putar, laser, ODI, back pointer, indikator ukuran lapangan dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
88. Melakukan jaminan mutu pesawat telegamma mingguan adalah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk keselamatan dan mekanik berfungsi baik, meliputi pemeriksaan posisi sumber dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
89. Melakukan jaminan mutu pesawat telegamma bulanan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi ketepatan dosis keluaran, dosimetri relatif, coincidence cahaya lapangan radiasi, indikator ukuran lapangan, indikator sudut gantry dan kolimator, posisi meja, isocenter rotasi meja, indikator jarak optis, tombol darurat, interlock kunci, interlock wedge, beam symmetry dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
90. Melakukan jaminan mutu pesawat telegamma tahunan/saat penggantian sumber adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi ketepatan dosis keluaran, ukuran lapangan sesuai dosis keluaran, PDD dan TAR, faktor transmisi wedge, faktor transmisi aksesoris, linearitas dan kesalahan pengukur waktu, ketepatan dosis keluaran vs sudut gantry, keseragaman berkas vs sudut gantry, pengukuran dosis pada titik di luar sumbu dengan dan tanpa wedge, interlock darurat, isocenter rotasi kolimator, isocenter rotasi gantry, isocenter rotasi meja, kesesuaian kolimator, gantry; sumbu meja dengan isocenter, coincidence isocenter radiasi dan mekanis, penurunan meja dengan massa 80



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

kg, pergerakan meja vertikal, intensitas cahaya lapangan, keluaran relatif, PDD, shutter error dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.

91. Melakukan jaminan mutu pesawat LINAC harian adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi door interlock, audio-visual monitor, laser-laser, ODI (optic distance indicator), output radiasi foton seluruh energi, output elektron seluruh energi, symetry & flatness dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
92. Melakukan jaminan mutu pesawat LINAC bulanan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi emergency off switches, wedge interlocks, wedge position, electron cone interlocks position, tray position, treatment couch position indicator, latching of wedges, blocking tray, field-light intensity, check energi foton, check energi electron dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
93. Melakukan jaminan mutu pesawat LINAC tahunan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi : mengikuti prosedur commissioning, collimator rotation isocenter, gantry rotation isocenter, couch rotation isocenter, coincidence of collimator, gantry, couch axis with isocenter, coincidence of radiation and mechanical isocenter, table top sag, vertical travel of table, field size dependence of x-ray output constancy, output factor constancy for electron applicator, central axis parameter constancy (PDD/TAR), off axis factor constancy, transmission factor constancy for all treatment accessories, wedge transmission factor constancy, x-ray output constancy vs gantry angle, electron output constancy vs gantry angle, off-axis factor constancy vs gantry angle, arc mode dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
94. Melakukan jaminan mutu pesawat simulator harian adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik meliputi door interlock, cassette holder, audio-visual monitor, lasers, ODI, dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.
95. Melakukan jaminan mutu pesawat simulator bulanan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

berfungsi baik meliputi emergency off switches, collision avoidance, treatment couch position indicator, latching treatment accessories, field delineator symmetry, field light intensity, focal spot-axis indicator, focal spot-film cassette indicator, fluoroscopic image quality, film processor sensitometry dan pencatatan hasil pengujian dalam logbook.

96. Melakukan jaminan mutu pesawat simulator tahunan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan kendali radiasi untuk akurasi dosis, keselamatan dan mekanik berfungsi baik sesuai prosedur tes penerimaan (acceptance test).
97. Melakukan jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) harian adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan input/output devices TPS berfungsi baik
98. Melakukan jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) bulanan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan TPS berfungsi baik meliputi checksum, input/output system, serta melakukan interkomparasi hasil perhitungan waktu penyinaran Co-60 dengan TPS.
99. Melakukan jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) tahunan adalah melakukan pemeriksaan, pengukuran, pengecekan dan pengetesan untuk memastikan semua peralatan TPS berfungsi baik meliputi monitor unit calculation reference test set dan melakukan interkomparasi hasil perhitungan monitor unit pesawat linac dengan hasil TPS.
100. Melakukan jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) individual pada hari pertama sinar adalah mengecek hasil TPS sebelum diimplementasikan untuk teknik klasik, conformal, IMRT, IMRT/IGRT dan stereotaktik meliputi identitas pasien, beam, energy radiasi, ukuran luas sinar, blok, wedge bolus, distribusi dosis/slice 2D, 3D dan DVH, melakukan pengecekan implementasi hasil TPS di simulator dan atau di pesawat penyinaran pada hari pertama penyinaran, mengecek hasil gammagrafi.
101. Melakukan jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) individual saat penggantian teknik penyinaran adalah melakukan pengukuran dosis individual pada saat pertama kali pasien disinari dan pada saat perubahan teknik penyinaran.
102. Melakukan jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan alat ukur radiasi untuk radioterapi eksternal sesuai prosedur.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

103. Melakukan jaminan mutu alat ukur radiasi brakhiterapi adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan alat ukur radiasi untuk brakhiterapi sesuai prosedur.
104. Menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan kedokteran nuklir adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan pelayanan kedokteran nuklir dan peralatan penunjangnya, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan teknis dan penyusunan spesifikasi teknis.
105. Membuat rencana kerja survey radiasi pada instalasi kedokteran nuklir adalah menyusun rencana survey radiasi meliputi perencanaan peralatan, penyiapan lokasi, teknik/metoda survey dan evaluasi, penyiapan personil, bahan dan perlengkapan, jadwal pelaksanaan, dan system pengamanannya di instalasi kedokteran nuklir.
106. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kedokteran nuklir sederhana adalah membuat rencana pembangunan ruangan/bangunan kedokteran nuklir untuk diagnostic, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian dan pengaturan tekanan udara serta kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
107. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kedokteran nuklir sedang adalah membuat rencana pembangunan ruangan/bangunan kedokteran nuklir untuk diagnostic dan terapi dengan aktivitas rendah sampai sedang, meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian dan pengaturan tekanan udara serta kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
108. Membuat desain ruangan/bangunan radiasi fasilitas kedokteran nuklir kompleks adalah membuat rencana pembangunan ruangan/bangunan kedokteran nuklir untuk diagnostic dan terapi dengan aktivitas sedang sampai tinggi meliputi studi kelayakan teknis, identifikasi kebutuhan ruangan, catu daya listrik, pengkondisian dan pengaturan tekanan udara serta kebutuhan fungsi sesuai spesifikasi teknis peralatan.
109. Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi instalasi kedokteran nuklir adalah mengoreksi, menilai, dan memperbaiki dokumen rencana survey sebagai upaya menegakkan ketelitian dan keamanan/keselamatan survey di instalasi kedokteran nuklir.
110. Melaksanakan survey radiasi di instalasi kedokteran nuklir adalah melakukan survey radiasi di instalasi kedokteran nuklir berdasarkan dokumen rencana kerja survey yang ditetapkan dan membuat laporannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

111. Melaksanakan tindakan emergensi di instalasi kedokteran nuklir adalah melakukan tindakan tanggap darurat radiasi di kedokteran nuklir untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya radiasi termasuk menyiapkan tim penyelamat, tindakan penyelamatan, peralatan dan mengamankan daerah bahaya serta menyusun laporannya.
112. Melakukan kalibrasi aktifitas radioisotope kedokteran nuklir adalah melakukan pengukuran aktivitas radioisotope hasil ilusi yang akan digunakan dan membandingkannya dengan daftar aktivitas radioisotope sesuai brosur kemasan dari perusahaan yang memproduksi radioisotope tersebut untuk menjamin kualitas radioisotope yang bersangkutan.
113. Menghitung dosis untuk pasien kedokteran nuklir adalah mengukur aktivitas radioisotope sesuai dengan dosis yang dibutuhkan untuk suatu pemeriksaan kedokteran nuklir dan melabeling radioisotope tersebut.
114. Menghitung dosis sisa kedokteran nuklir adalah mengukur aktivitas sisa radioisotope yang tidak digunakan dan melabeling, mencatat besarnya aktivitas radioisotope tersebut serta menyimpan dalam tempat yang aman.
115. Mengukur dosis pasien kedokteran nuklir adalah mengukur besarnya paparan radiasi yang dipancarkan dari tubuh pasien yang telah diberi radioisotope pada jarak aman pada hari I, II dan seterusnya sampai pada hasil pengukuran yang menunjukkan dosis radiasi aman, yaitu sebesar radiasi back ground pada jarak 0,5 m dari tubuh pasien.
116. Mengukur organ kritis adalah memeriksa, mengukur dan menghitung volume/berat organ kritis dalam pelayanan kedokteran nuklir sesuai prosedur.
117. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif kedokteran nuklir adalah mengangkut, menyimpan, mengukur, memonitor, mengirim kembali atau membuang limbah radioaktif cair/gas maupun padat, meliputi kegiatan administrasi maupun teknis keamanan/keselamatan radiasi di instalasi kedokteran nuklir.
118. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana harian adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan rutin pesawat kedokteran nuklir sederhana setiap hari sesuai prosedur harian untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

119. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana mingguan adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pesawat kedokteran nuklir sederhana setiap minggu sesuai prosedur mingguan untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik, meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.
120. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir sederhana bulanan/kuartalan melakukan pemeriksaan dan pengecekan pesawat kedokteran nuklir sederhana setiap bulan sesuai prosedur bulanan/kuartalan untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik, meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.
121. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance (dengan menggunakan CT) harian adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan rutin pesawat kedokteran nuklir advance setiap hari sesuai prosedur harian untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.
122. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance (dengan menggunakan CT) mingguan adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pesawat kedokteran nuklir advance setiap minggu sesuai prosedur mingguan untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik, meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.
123. Melakukan QA/QC pesawat kedokteran nuklir advance (dengan menggunakan CT) bulanan/kuartalan melakukan pemeriksaan dan pengecekan pesawat kedokteran nuklir advance setiap bulan sesuai prosedur bulanan/kuartalan untuk menjamin semua fungsi pesawat bekerja baik, meliputi tes aktifitas bahan, tes sistem pengolahan data, tes rectilinear scanner, tes sistem penghitungan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

single dan multi probe pada pengukuran radiasi gamma in vivo, tes sistem penghitungan manual dan otomatis pada pengukuran radiasi gamma in vitro, tes gamma kamera dan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran parameter lainnya sesuai prosedur.

124. Melakukan QA/QC radioisotop adalah mengukur dan mengecek aktivitas radioisotop untuk menjamin akurasi, keselamatan dan efektifitas penggunaan radioisotop sesuai dengan dosis yang dibutuhkan.
125. Melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya adalah melakukan diskusi, memberikan saran dan pendapat tentang penanganan kasus.
126. Melakukan supervisi ke instalasi radiologi lain adalah melakukan supervisi dan bimbingan teknis bidang fisika medik di instalasi radiodiagnostik/radioterapi/kedokteran nuklir di luar unit kerjanya sendiri.
127. Melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi adalah melakukan pengelolaan pemeriksaan kesehatan meliputi perencanaan, penjadwalan dan dokumentasi hasil pemeriksaan kesehatan dan menganalisa hasil pemeriksaan.
128. Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi adalah memberikan penjelasan/penerangan kepada masyarakat termasuk pekerja radiasi tentang keselamatan kerja terhadap radiasi.
129. Melakukan bedah kasus adalah melakukan presentasi penanganan suatu kasus tertentu, diskusi dengan tenaga kesehatan lain dan merumuskan hasil diskusi.
130. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik adalah melakukan pencatatan dokumen peralatan radiasi termasuk catatan dosis radiasi perorangan, pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan pengurusan izin penggunaan radiasi.
131. Pengembangan Profesi, adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang bermanfaat bagi profesi Fisikawan Medis dalam melaksanakan tugas.
132. Penulis Utama, adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan di tulis, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir dari penulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

133. Penulis Pembantu, adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep/penambahan materi, dan penunjang.
134. Karya Ilmiah, adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
135. Karya Tulis, adalah suatu karya tulisan yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/survey/evaluasi kebijakan di bidang fisika medik/kesehatan.
136. Makalah berupa penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang fisika medik/kesehatan.
137. Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah kesehatan, adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan/fisika medik.
138. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
139. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli.
140. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain.
141. Penemuan teknologi tepat guna bidang sarana kesehatan, adalah pengembangan teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.
142. Tanda Jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Negara Asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
143. Kegiatan penunjang tugas Fisikawan Medis, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Fisikawan Medis dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan fisika medik dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang fisika medik/kesehatan.
144. Seminar dalam bidang kesehatan, adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

145. Lokakarya di bidang kesehatan, adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan.
146. Menjadi delegasi ilmiah, adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan di suatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.
147. Mendapat gelar sarjana/keahlian lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya adalah gelar sarjana/keahlian dalam bidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, perencanaan kesehatan dan lainnya yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan/fisika medik.
148. Panitia di lingkungan kesehatan adalah panitia yang dibentuk di sarana kesehatan yang diberi tugas dalam kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam bidang kesehatan.
149. Organisasi profesi, adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang fisika medis.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II : PERMENKES
NOMOR : 262 /MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

1. PERSYARATAN

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya, telah melaksanakan pelayanan fisika medik yang dinyatakan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon III, dapat diangkat dalam jabatan Fisikawan Medis melalui penyesuaian/inpassing sesuai ketentuan Pasal 34 PerMenPAN tersebut, sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum :
 - 1) Tersedianya formasi;
 - 2) Sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tidak sedang menduduki jabatan struktural/fungsional lainnya;
 - 4) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang berwenang;
 - 5) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
 - 6) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Persyaratan Teknis :
 - 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV Fisika/Fisika Medik;
 - 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. KELENGKAPAN BERKAS

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi :

- 1) Foto copy Kartu Pegawai;
- 2) Foto copy Ijazah S1/D IV Fisika/Fisika Medik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Foto copy DP3 satu tahun terakhir;
- 5) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang fisika medik, dari pejabat unit kerja yang membidangi fisika medik serendah-rendahnya setingkat eselon III;
- 6) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, dari PNS yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
- 2) Kepala Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik melalui Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Ditjen Bina Pelayanan Medik;
- 3) Bagian yang membidangi kepegawaian Ditjen Bina Pelayanan Medik, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas usulan inpassing dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 4) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPPN.

b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Fisikawan Medis;
- 2) Kepala Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut;
- 3) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas usulan inpassing dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi;
- 4) Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Biro Kepegawaian Setda Prop/Kab/Kota;
- 4) Setda Prop/Kab/Kota memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

1. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisikawan Medis harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya, sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

- 1) Tersedianya formasi;
- 2) Sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 5) Surat Pernyataan "Telah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang berwenang;
- 6) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
- 7) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Persyaratan Teknis :

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Fisika Medik;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
3. Memiliki nilai angka kredit minimal sesuai ketentuan;
4. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Fisika Medik selama 1 (satu) tahun.

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis :

- a. Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. Surat Keputusan Asli Penetapan Angkat Kredit (PAK), sebagaimana dimaksud dalam lampiran IX tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang fisika medik yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- d. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai;
- f. Foto copy Ijazah.

3. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fisikawan Medis

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan.

- 1) Calon pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat fungsional Fisikawan Medis (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan pertama;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT, Kepala KPPN.

b. Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan.

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat fungsional Fisikawan Medis untuk pengusulan pengangkatan pertama;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi membuat usulan kepada Pimpinan Instansi untuk proses surat Keputusan pengangkatan pertama jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setingkat eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN.

c. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Fisikawan Medis untuk pengusulan pengangkatan pertama;
- 2) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah/LTD melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah/LTD;
- 3) Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota melalui Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/ Kota;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD/LTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FISIKAWAN MEDIS

1. PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

Seorang pejabat Fisikawan Medis dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kenaikan Jabatan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :
 - 1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama dan;
 - 2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang;
 - 3) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dengan materi diklat meliputi etika profesi dan tugas pokok Fisikawan Medis untuk setiap jenjang.

Kenaikan Pangkat :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Fisikawan Medis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan Fisikawan Medis;
- c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. KELENGKAPAN BERKAS

Kelengkapan berkas untuk kenaikan jabatan meliputi :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;
- b. Surat Keputusan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- c. DP3 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi :

- a. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- b. Surat Keputusan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- c. DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. Surat keputusan jabatan terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai.

3. TATA CARA KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan

Kenaikan Jabatan :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses surat keputusan kenaikan jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT, Kepala KPPN.

Kenaikan Pangkat :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat keputusan kenaikan pangkat Fisikawan Medis;
- 4) Biro Kepegawaian Setjen Depkes, membuat nota persetujuan (D.1) dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Setelah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara, maka surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 7) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT, Kepala KPPN.

b. Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan

Kenaikan Jabatan :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Fisikawan Medis untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat keputusan kenaikan jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN.

Kenaikan Pangkat :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Fisikawan Medis untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan kenaikan pangkat Fisikawan Medis;
- 4) Biro Kepegawaian Instansi, membuat nota persetujuan (D.1) dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan;
- 5) Setelah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara, maka surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 7) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota .

Kenaikan Jabatan :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/Kota/UPT Daerah/LTD melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah/LTD;
- 3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan kenaikan jabatan Fisikawan Medis dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Sekda Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Muda, ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- 5) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kenaikan Pangkat :

- 1) Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/Kota/UPT Daerah/LTD melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/ PTD/LTD;
- 3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan kenaikan pangkat Fisikawan Medis dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota, membuat nota persetujuan (D.1) dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk memperoleh persetujuan;
- 5) Setelah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Daerah, maka surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IVb, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 6) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 7) Surat Keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Tata Cara Perpindahan Dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi Pejabat Fisikawan Medis :

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT, Kepala KPPN.

b. Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fisikawan Medis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Fisika Medik untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fisikawan Medis;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setingkat eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/ PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

**TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS**

1. Persyaratan Pembebasan Sementara :

a. Fisikawan Medis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Fisikawan Medis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh) dari kegiatan tugas pokok Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

b. Fisikawan Medis dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut :

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- 3) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fisikawan Medis; atau
- 4) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi :

- a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam jabatan Fisikawan Medis;
- b. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- c. Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural; atau
- f. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS (PP No. 4 tahun 1996); atau
- g. Surat cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. Surat Penugasan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis ;
- i. Foto copy Kartu Pegawai;
- j. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.

3. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Fisikawan Medis karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan.

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Departemen membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Fisikawan Medis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Departemen/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.2) tersebut di atas, maka Tim Penilai Departemen/UPT Pusat (eselon II) membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Fisikawan Medis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Departemen/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;

- 5) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Tim Penilai Departemen (eselon II);
- 6) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Departemen/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pembebasan sementara dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan usulan penghentian sementara tunjangan jabatannya kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 7) Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dan konsep usulan penghentian sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 8) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 9) Surat keputusan pembebasan sementara, dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala UPT, dan Kepala KPPN.

b. Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Fisikawan Medis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Fisikawan Medis dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 5) Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Fisikawan Medis dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 7) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/ Kota.

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Fisikawan Medis yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Tim Penilai UPTD/LTD;
- 4) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep surat usulan pembebasan sementara Fisikawan Medis dan PAK yang berisi catatan pertimbangan, dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan untuk pembebasan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN,.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

**TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS**

1. Persyaratan Pengangkatan Kembali :

a. Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan pokok bagi Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

b. Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena alasan lain dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fisikawan Medis telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Fisikawan Medis yang dikenakan pembebasan sementara dari jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah;
- 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fisikawan Medis ;
- 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali;
- 5) Telah selesai menjalani tugas belajar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi :

- a. Surat Keterangan selesai menjalani hukuman disiplin PNS, selesai tugas belajar, selesai menjalankan tugas di luar Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, Pengangkatan Kembali sebagai PNS setelah cuti di luar tanggungan negara atau Surat Keputusan Pengadilan tidak bersalah;
- b. Bukti fisik pengumpulan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- c. Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis terakhir;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- e. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;
- f. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis ;
- g. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- h. Foto copy Kartu Pegawai;
- i. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. Surat melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis .

3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fisikawan Medis karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit .

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan

- 1) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon II/Kepala UPT Pusat (eselon II);
- 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Departemen/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Fisikawan Medis dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pengangkatan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan kembali Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan Pengangkatan Kembali Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

- 1) Fisikawan Medis yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD;
- 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Fisikawan Medis kepada Setda Propinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 4) Surat keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD/LTD, Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina Pelayanan Medik dan Kepala KPPN.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VIII : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

**TATA CARA
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS**

1. Persyaratan Pemberhentian :

a. Fisikawan Medis diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut :

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara Fisikawan Medis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh) yang berasal dari kegiatan pokok fisikawan medis.

b. Fisikawan Medis diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari jabatan Fungsional Fisikawan Medis meliputi :

- a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis; atau
- b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS;
 - d. SK PAK terakhir;
 - e. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - f. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis terakhir;
 - g. Foto copy Kartu Pegawai;
 - h. Surat/Nota Peringatan pemberhentian sementara.
- 3. Tata cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Fisikawan Medis karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.**
- a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan.**
 - 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Departemen membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Departemen/UPT Pusat menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Fisikawan Medis dan penghentian tunjangan dari jabatan Fisikawan Medis, kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
 - 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
 - 4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
 - 5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala UPT, Kepala KPPN.
 - b. Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan.**
 - 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Instansi membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Fisikawan Medis dan penghentian tunjangan dari jabatan Fisikawan Medis, kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

- 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Fisikawan Medis tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Fisikawan Medis dan penghentian tunjangan dari jabatan Fisikawan Medis, kepada Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan jabatan Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD/LTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN.

c. Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

- 1) Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas, kepada pejabat yang berwenang;
- 2) Bagian Kepegawaian/Sekretaris Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Fisikawan Medis dan penghentian tunjangan dari jabatan Fisikawan Medis, kepada Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Fisikawan Medis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 5) Surat Keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD/LTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IX : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

1. TATA KERJA TIM PENILAI

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1) Tim Penilai Departemen

Sesuai dengan Bab VI Pasal 18 PERMENPAN No PER /12/M.PAN/5/2008, maka Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah sebagai berikut :

a) Kedudukan :

- (1) Tim Penilai Departemen berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Departemen dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan.

b) Tugas :

Tim Penilai Departemen mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada sarana pelayanan fisika medik di lingkungan Depkes dan Instansi lain.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis di lingkungan Departemen Kesehatan.

c) Fungsi :

Tim Penilai Departemen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fisikawan Medis yang menjadi wewenangnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Departemen kepada Direktur Jenderal Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan.
 - (4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis, di lingkungan Departemen Kesehatan setiap tahun.
 - (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Fisikawan Medis setiap tahun.
- 2) Tim Penilai Instansi
- a) Kedudukan :
 - (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di institusi sarana kesehatan diluar Departemen Kesehatan.
 - (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Pelayanan fisika medik Instansi Pusat selain Depkes yang bersangkutan.
 - b) Tugas :

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

 - (1) Membantu Pimpinan Instansi (serendahnyarendahnya Eselon II) di luar Departemen Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana kesehatan instansi masing-masing.
 - (2) Membantu pimpinan instansi dalam mengajukan usulan DUPAK Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang bekerja pada sarana pelayanan sarana kesehatan di lingkungan instansi kepada Tim Penilai Departemen.
 - (3) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis di instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
 - c) Fungsi :

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

 - (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
 - (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fisikawan Medis yang menjadi wewenangnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi kepada Pimpinan Instansi atau pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Fisikawan Medis.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Fisikawan Medis setiap tahun.

3) Tim Penilai Propinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Propinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Tim Penilai Propinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

b) Tugas

Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Fisikawan Medis Pertama sampai dengan Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan fisika medik tingkat Propinsi.
- (2) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam mengajukan usulan DUPAK Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang bekerja pada sarana pelayanan fisika medik tingkat propinsi kepada Tim Penilai Departemen.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Fisikawan Medis yang bekerja di sarana kesehatan daerah Propinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Propinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fisikawan Medis yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Propinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditandatangani.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditandatangani.
 - (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Fisikawan Medis .
 - (5) Melaksanakan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Fisikawan Medis setiap tahun.
 - (6) Apabila di Kabupaten/kota belum dapat dibentuk Tim Penilai, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Propinsi/Tim Penilai Departemen.
- 5) Sekretariat Tim Penilai
- a) Kedudukan
 - (1) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Departemen/Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi.
 - (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
 - (3) Sekretaris Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK.
 - b) Tugas
 - (1) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi Fisikawan Medis.
 - (2) Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis.
 - (3) Menyiapkan rapat Tim Penilai;
 - (4) Memfasilitasi keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
 - (5) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
 - (6) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (7) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.
 - (8) Menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan Fisikawan Medis .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6) Tim Penilai Teknis

a. Kedudukan

- (1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Departemen/Propinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi;
- (2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Departemen/Propinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi.

b. Tugas

- (1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus/keahlian tertentu;
- (2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai untuk masing-masing yaitu Departemen, Propinsi, Kab/Kota, dan Instansi.

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.

2. TATA CARA PENILAIAN

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut :

a Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

- 1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara Fisikawan Medis yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- 2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari untuk usul kenaikan pangkat periode bulan April dan pada bulan Juli untuk usul kenaikan pangkat periode bulan Oktober.
- 3) DUPAK harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada pertengahan bulan Januari atau bulan Juli.
- 4) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
 - a) Fotokopi ijazah.
 - b) Fotokopi STTPL.
 - c) Catatan dan laporan prestasi harian/bulanan/semesteran.
 - d) Surat Pernyataan:
 - (1) Melakukan kegiatan pelayanan fisika medis.
 - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi.
 - (3) Melakukan kegiatan penunjang kegiatan fisikawan medis.
 - e) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
- a) Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - b) Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- b. Penilaian oleh Tim Penilai.
DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.
DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.
- Hasil pengkajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.
- Hasil keputusan rapat diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit).
- Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim Penilai Teknis.
- c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis.
DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis.
Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya.
Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.
- d. PAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat rangkap 5 untuk :
- 1) Kepada Badan Kepegawaian Negara (Asli).
 - 2) Pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan.
 - 3) Pimpinan unit kerja yang mengusulkan DUPAK.
 - 4) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.
 - 5) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.
- e. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fisikawan Medis yang diangkat pertama kali dan pindahan dari jabatan lain untuk menentukan jenjang jabatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Untuk menentukan jenjang jabatan bagi pejabat Fisikawan Medis yang akan diangkat pertama kali dan pindahan dari jabatan lain diperlukan penetapan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit diajukan dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) seperti untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai angka kredit dapat dari unsur pendidikan, pelayanan fisika medis, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Fisikawan Medis. Hasil penilaian Tim Penilai diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

Unsur dan sub unsur kegiatan Fisikawan Medis yang dinilai angka kreditnya sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

A. Unsur Pendidikan

1. Unsur Pendidikan terdiri dari sub unsur sebagai berikut:
 - a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Terima Pendidikan dan Latihan (STTPL).
2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah :
 - a. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - c. Foto copy STTPL/Sertifikat kegiatan ilmiah.
3. Pemberian Angka Kredit.

Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan dan Organisasi Profesi yaitu:

 - a. Untuk Fisikawan Medis :
 - Sarjana (S1)/DIV Fisika Medik, diberikan angka kredit sebesar 100.
 - Pasca Sarjana (S2) Fisika Medik, diberikan angka kredit sebesar 150.
 - Doktor/S3, diberikan angka kredit sebesar 200
 - b. Fisikawan Medis yang memperoleh Ijazah S2 dan di bidang Fisika Medis diberikan angka kredit sebagai berikut :
 - 1) Pasca Sarjana (S2) : diberi angka kredit sebesar 100
 - 2) Doktor (S3) : diberi angka kredit sebesar 150



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Contoh :

a) Pendidikan Formal

Doni seorang pejabat Fisikawan Medis Pertama, melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Fisika Medik. Setelah lulus dan mendapat ijazah Pasca Sarjana Fisika Medik, Doni mendapatkan tambahan angka kredit 50.

Lulus Pasca Sarjana (Lampiran I PERMENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008) mendapat angka kredit 150.

Karena pada waktu pengangkatan sebagai pejabat fungsional (lulusan Sarjana/DIV Fisika Medik) sudah mendapat angka kredit 100, maka Doni setelah lulus S2 mendapat angka kredit $150 - 100 = 50$.

b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis di bidang fisika medik.

- Yang termasuk pendidikan dan pelatihan teknis di bidang fisika medik adalah semua program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknis fisika medik sehingga diperoleh peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di dalam peningkatan mutu pelayanan fisika medik.

- **Teknis Penilaian**

Angka kredit diberikan kepada Fisikawan Medis yang telah mengikuti DIKLAT Fungsional di bidang Fisika Medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dari lembaga DIKLAT yang berwenang.

Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti berupa fotocopy sertifikat STTPL yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Angka kredit yang diberikan sesuai jumlah jam pelajaran yang diikuti seperti dalam PERMENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 Lampiran I.

Contoh :

- 1) Diana seorang pejabat Fisikawan Medis mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Dosimetri Kalibrasi Aktivitas Radioisotop yang diselenggarakan oleh BATAN selama 120 jam pelajaran dan mendapat sertifikat. Maka Diana sesuai dengan Lampiran I Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 mendapat angka kredit 2 (dua).
- 2) Joko seorang pejabat Fisikawan Medis Muda mengikuti pendidikan dan pelatihan Treatment Planning System yang diselenggarakan oleh Depkes selama 60 jam pelajaran dan mendapat sertifikat. Maka Joko sesuai dengan Lampiran I Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 mendapat angka kredit 1 (satu).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Unsur pelayanan fisika medik

1. Unsur pelayanan fisika medis meliputi :
 - a. Penyiapan Alat Pelayanan Fisika Medik;
 - b. Pelayanan Keselamatan Radiasi;
 - c. Pelayanan Radiodiagnostik dan Pencitraan Medik;
 - d. Pelayanan Radioterapi;
 - e. Pelayanan Kedokteran Nuklir;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan teknis; dan
 - g. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Fisika Medik.

Kegiatan pelayanan fisika medik meliputi tahap perencanaan/persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan, dan laporan hasil.

2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah;
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisika medik yang ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, laporan harian/bulanan/semesteran, rancangan, dokumen, desain dan naskah yang telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
3. Pemberian Angka Kredit
Angka kredit untuk kegiatan pelayanan fisika medik yang dilakukan oleh Fisikawan Medis, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan menurut Lampiran I PERMENPAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap jenis kegiatan.

Cara perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Fisikawan Medis yang melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan mendapatkan Angka Kredit sesuai volume/beban kerja yang telah dilaksanakan untuk kegiatan tersebut.

Contoh :

- 1) Arief, seorang pejabat Fisikawan Medis Muda membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi sebanyak 50 rencana. Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis termasuk butir Pelayanan Keselamatan Radiasi. Kegiatan tersebut adalah tugas Fisikawan Medis Muda, dengan angka kredit untuk tiap pemeriksaan adalah 0,03.

Oleh karena kegiatan tersebut sesuai dengan tugas jenjang jabatannya, maka Arief mendapatkan angka kredit sebesar :

$$50 \times 0,03 = 1.5$$



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pejabat Fisikawan Medis yang melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas Fisikawan Medis 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatannya, maka pejabat tersebut memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka kredit yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut.

Contoh :

Amy seorang pejabat Fisikawan Medis Pertama melakukan pengukuran Radiasi Energi/HVL sebanyak 200 kali.

Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis Muda, termasuk dalam butir kegiatan Pelayanan Radioterapi, dengan angka kredit 0,04.

Oleh karena Amy adalah pejabat fisikawan Medis Pertama berarti Amy mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas jabatan Fisikawan Medis yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, maka Amy memperoleh angka kredit

$$80\% \times 200 \times 0,04 = 0,64$$

- c. Pejabat Fisikawan Medis melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas Fisikawan Medis 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jenjang jabatannya, maka pejabat tersebut memperoleh angka kredit sama dengan angka kredit yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut.

Contoh :

Yuni pejabat Fisikawan Medis Madya melakukan Dosimetri Mengukur organ kritis sebanyak 100 kegiatan.

Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis Muda, termasuk dalam butir kegiatan Pelayanan Kedokteran Nuklir, dengan angka kredit 0,03 untuk tiap kali kegiatan.

Karena Yuni adalah pejabat Fisikawan Medis Madya berarti Yuni mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas Fisikawan Medis Muda, yang 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatannya, maka Yuni memperoleh angka kredit :

$$100\% \times 100 \times 0,03 = 0,3$$

- d. Pejabat Fisikawan Medis melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas Fisikawan Medis 2 (dua) tingkat lebih tinggi maupun lebih rendah dari jabatannya, maka pejabat tersebut tidak memperoleh angka kredit untuk kegiatan tersebut.

Contoh :

- 1) Fauzan seorang Fisikawan Medis Pertama membuat desain limbah radiasi kompleks sebanyak 100 desain.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis Madya termasuk butir kegiatan Pelayanan Keselamatan Radiasi, dengan angka kredit 0,07 untuk tiap desain.

Karena Fauzan adalah Pejabat Fisikawan Medis Pertama berarti Fauzan mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas Fisikawan Medis yang 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, maka Fauzan tidak memperoleh angka kredit untuk kegiatan tersebut.

- 2) Astrid seorang Fisikawan Medis Madya, melaksanakan kegiatan Pengukuran/Kalibrasi Film Badge.

Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis Pertama termasuk butir kegiatan Pelayanan Keselamatan Radiasi, dengan angka kredit 0,009 untuk tiap 10 FB.

Karena Astrid adalah Pejabat Fisikawan Medis Madya berarti Astrid mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas Fisikawan Medis yang 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatannya, maka Astrid tidak memperoleh angka kredit untuk kegiatan tersebut.

C. Pengembangan Profesi

1. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisika medik;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik;
 - c. Pembuatan buku pedoman/juklak/juknis di bidang fisika medik;
 - d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisika medik.
2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa buku karya tulis/pedoman/juklak/juknis, terjemahan, saduran, dokumen penemuan teknologi tepat guna yang telah disyahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
3. Pemberian angka kredit.
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Fisikawan Medis sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua jenjang jabatan Fisikawan Medis.

> Penilaian angka kredit unsur pengembangan profesi

Kegiatan pengembangan profesi untuk Fisikawan Medis dapat dilakukan berkelompok atau perorangan dalam membuat karya tulis/ilmiah, menerjemahkan/menyadur buku, membuat buku pedoman/juklak/juknis dan menemukan teknologi tepat guna di bidang Fisika Medik.

> Teknis Penilaian

Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan pengembangan profesi berupa surat pernyataan dari Kepala Unit dan bukti fisik sebagaimana butir 2.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Angka kredit yang diberikan bagi Fisikawan Medis apabila melakukan secara perorangan sesuai dengan Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 Lampiran I.

Contoh :

Agus pejabat Fisikawan Medis Muda membuat karya tulis mengenai tinjauan Dampak Bahaya Radiasi bagi Kesehatan, dipublikasikan dalam majalah Jurnal Kesehatan, maka Agus mendapatkan angka kredit 4 sesuai dengan Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 Lampiran I.

- Apabila kegiatan pengembangan profesi dilakukan secara bersama/berkelompok pembagian angka kreditnya ditetapkan dalam Pasal 16 Permenpan No PER/12/M.PAN/5/2008 sebagai berikut :

2 (dua) orang penulis :

- 60 % bagi penulis utama
- 40 % bagi semua penulis pembantu.

3 (tiga) orang penulis :

- 50 % bagi penulis utama
- 25 % masing-masing bagi semua penulis pembantu.

4 (empat) orang penulis :

- 40 % bagi penulis utama
- 20 % masing-masing bagi semua penulis pembantu.

Contoh :

Hary pejabat Fisikawan Medis Muda membuat karya tulis mengenai Desain Ruangan/Bangunan Radiasi. Karya ilmiah tersebut berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri, dibuat dalam bentuk buku, tidak dipublikasikan tapi didokumentasikan pada perpustakaan. Dalam membuat karya tulis tersebut Hary dibantu oleh dua Pejabat Fisikawan Medis Pertama yaitu Nia dan Lani.

Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Fisikawan Medis termasuk butir kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik berupa tinjauan atau usulan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk buku yang merupakan tugas semua jenjang jabatan dengan angka kredit 8 (delapan).

Perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut :

- Hary Fisikawan Medis Muda sebagai penulis utama mendapatkan angka kredit $50\% \times 8 = 4$



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Nia Fisikawan Medis Pertama sebagai penulis pembantu mendapatkan angka kredit $25\% \times 8 = 2$
- Lani Fisikawan Medis Pertama sebagai penulis pembantu mendapatkan angka kredit $25\% \times 8 = 2$

D. Unsur penunjang tugas Fisikawan Medis

1. Kegiatan ini terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut :

- a. Pengajar/pelatih bidang Fisika Medik;
- b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Fisika Medik;
- c. Keanggotaan organisasi profesi bidang Fisika Medik ;
- d. Keanggotaan dan Tim Penilai jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
- e. Perolehan gelar keserjanaan lainnya;
- f. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

2. Bukti fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah :

- a. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar, seminar yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
- b. Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. SK Tim Penilai jabatan Fisikawan Medis.

3. Pemberian angka kredit.

➤ **Penilaian angka kredit unsur penunjang kegiatan Fisika Medik**

- Kegiatan penunjang Fisikawan Medis terdiri dari mengajar, melatih dalam bidang Fisika Medik, seminar/lokakarya sebagai anggota organisasi profesi, sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional, memperoleh gelar keserjanaan lainnya dan mendapat penghargaan/ tanda jasa.

- **Teknis penilaian**

Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan penunjang Fisika Medik berupa surat pernyataan sesuai dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Untuk mengajar, melatih dalam bidang Fisika Medik, surat pernyataan dari Kepala Unit Fisikawan Medis yang bersangkutan.
- Untuk seminar/lokakarya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui/terakreditasi sebagai penyelenggara.
- Sebagai anggota/pengurus organisasi profesi berupa kartu keanggotaan/SK yang disahkan oleh ketua organisasi profesi.
- Sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional Fisikawan Medis berupa SK Tim Penilai.
- Gelar Keserjanaan berupa Ijazah dari institusi yang berwenang.
- Mendapat penghargaan/tanda jasa dengan bukti berupa surat penghargaan dari lembaga yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mendapat gelar kehormatan di bidang akademis berupa ijazah/gelar dari lembaga yang bersangkutan.

Besarnya angka kredit sesuai dengan Lampiran I Permenpan Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

Contoh :

- a. Harno sebagai pejabat Fisikawan Medis Pertama mengikuti kegiatan seminar kalibrasi LINAC sebagai peserta.
Untuk kegiatan tersebut Harno memperoleh angka kredit sebesar 1 (satu).
- b. Iqbal sebagai Pejabat Fisikawan Medis Pertama menjadi anggota aktif IKAFMI tingkat Propinsi Sumatera Barat.
Untuk kegiatan tersebut Iqbal memperoleh angka kredit sebesar 0,75.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XI : PERMENKES
NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009
TANGGAL : 8 April 2009

FORMULIR DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

- A. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- B. Catatan dan laporan prestasi kerja harian.
- C. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisika medis
- D. Surat Pernyataan memilih jabatan fungsional
- E. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
- F. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas fisikawan medis
- G. Surat Keterangan sebagai anggota organisasi profesi
- H. Penetapan Angka Kredit.

A. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

Formulir DUPAK diisi oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai pejabat pengusul.

Disamping lampiran yang dipersyaratkan, perlu dilengkapi dengan bukti-bukti yang disyaratkan dari unsur yang dinilai, Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Fisikawan Medis atau Surat Keputusan Pengangkatan Kembali menjadi Fisikawan Medis bagi yang pernah dibebastugaskan.

1. CONTOH FORMULIR DUPAK

LAMPIRAN I-A: PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS PERTAMA

Masa penilaian Tanggal S/d

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri KARPEG							
4	Tempat dan tanggal lahir							
5	Jenis kelamin							
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya							
7	Pangkat/golongan ruang/TMT							
8	Jabatan							
9	Masa Kerja Golongan	Lama						
		Baru						
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DI NILAI								
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
UNSUR UTAMA								
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
		1	Sarjana Fisika Medik					
		2	Magister					
		3	Doktor					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
		1	Lamanya lebih dari 961 jam					
		2	Lamanya antara 641 - 960 jam					
		3	Lamanya antara 481 - 640 jam					
		4	Lamanya antara 161 - 480 jam					
5		Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

		7 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)						
		a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading						
		Harian						
		Mingguan						
		b Jaminan mutu aplikator brakhiterapi						
		Harian						
		c Jaminan mutu pesawat telegama						
		Harian						
		Mingguan						
		d Jaminan mutu pesawat LINAC						
		Harian						
		e Jaminan mutu pesawat simulator						
		Harian						
		f Jaminan mutu <i>treatment planning system</i> (TPS)						
		Harian						
		g Jaminan mutu <i>treatment planning system</i> (TPS) individual						
		Pertama kali disinari						
	E	Pelayanan Kedokteran Nuklir						
		1 Membuat rencana kerja survey radiasi						
		2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
		- Fasilitas sederhana						
		3 Melakukan tindakan emergensi						
		4 Melakukan dosimetri						
		a Menghitung dosis untuk pasien						
		b Menghitung dosis sisa						
		c Menghitung dosis pasien						
		5 Melakukan QA/QC						
		a Pesawat kedokteran nuklir						
		1) Sederhana						
		Harian						
		Mingguan						
		Bulanan						
		2) Advance						
		Harian						
	F	Pelaksanaan Pembinaan Teknis						
		1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya						
		2 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi						
III		PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik						
		Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						
		1						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
		a Buku						
		b Naskah						

		3	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b	Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
		4	Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa						
		5	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah						
		B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik						
		1	Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b	Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
		a	Buku						
		b	Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
		C	Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
			Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
		D	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
IV			PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS						
		A	Pengajar / pelatih bidang fisika medik						
			Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
			Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik						
		B							
		1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
		a	Pemasaran						
		b	Pembahas/moderator/narasumber						
		c	Peserta						
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
		C	Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis						
			Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
		a	Ketua/wakil ketua						
		b	Anggota						
		D	Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis						
			Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
		a	Ketua/wakil ketua						
		b	Anggota						
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
			Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		a	30 (tiga puluh) tahun						
		b	20 (dua puluh) tahun						
		c	10 (sepuluh) tahun						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang 4 dan seterusnya _____ NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (nama penilai) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai (nama) NIP.

LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS MUDA**

Masa penilaian Tanggal S/d

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan						
9	Masa Kerja Golongan	Lama					
		Baru					
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN						
A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
	1 Sarjana Fisika Medik						
	2 Magister						
	3 Doktor						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1 Lamanya lebih dari 961 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						

II	PELAYANAN FISIKA MEDIK								
	A	Penyiapan alat pelayanan fisika medik							
		1 Penyiapan alat							
		a Alat dosimetri							
		b Alat QA / QC							
		Alat QA/QC radioterapi							
	B	Pelayanan Keselamatan Radiasi							
		1 Membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan kerja							
		2 Membuat desain limbah radiasi							
		a sederhana							
		b sedang							
		3 Melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi							
		4 Melakukan pengukuran/kalibrasi							
		a Output sumber radiasi standar							
		b Alat ukur radiasi							
	C	Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis							
		1 Membuat rencana kerja survey radiasi							
		2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi							
		a Fasilitas sedang							
		3 Melaksanakan survey							
		4 Melakukan tindakan emergensi							
		5 Melakukan dosimetri							
		a Konvensional							
		b Intervensional							
		6 Melakukan QA/QC							
		a Konvensional							
		b Intervensional							
		7 Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film							
		a Kompleks							
	D	Pelayanan Radioterapi							
		1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi							
		2 Membuat rencana kerja survey radiasi							
		3 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi							
		a Fasilitas sedang							
		4 Melaksanakan survey							
		5 Melakukan tindakan emergensi							
		6 Melakukan pengukuran radiasi							
		a Energi/HVL							
		b PDD (Presentage Depth Dose)/TMR/TAR							
		c Scatter Colimator							
		d Scatter Colimator dan Phantom (SCp)							
		7 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal							
		a Manual							
		Konvensional teknik khusus							
		b TPS (Treatment Planning System)							
		Konvensional 3 Dimensi							

	8 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi						
	a Manual						
	Menghitung dosis untuk teknik implantasi						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	Konvensional 3 Dimensi						
	9 Menyusun data penyinaran dalam tabel						
	a Radioterapi eksternal						
	b Radioterapi brakhiterapi						
	10 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)						
	a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading						
	Saat penggantian sumber/kwartalan						
	b Jaminan mutu aplikator brakhiterapi						
	Tahunan						
	c Jaminan mutu pesawat telegama						
	Bulanan						
	d Jaminan mutu pesawat LINAC						
	Bulanan						
	e Jaminan mutu pesawat simulator						
	Bulanan						
	f Jaminan mutu treatment planning system (TPS)						
	Bulanan						
	g Jaminan mutu treatment planning system (TPS) individual						
	Saat penggantian teknik penyinaran						
	h Jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal radiasi						
	i Jaminan mutu alat ukur radiasi brakhiterapi						
	E Pelayanan Kedokteran Nuklir						
	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir						
	2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	a Fasilitas sedang						
	3 Melaksanakan survey						
	4 Melakukan tindakan emergensi						
	5 Melakukan dosimetri						
	a Mengukur organ kritis						
	6 Melakukan QA/QC						
	a Pesawat kedokteran nuklir						
	Advance						
	Mingguan						
	F Pelaksanaan Pembinaan Teknis						
	1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya						
	2 Melakukan supervisi ke instansi radiologi lain						
	3 Melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi						
	4 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi						
	5 Melakukan bedah kasus						
	G Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Fisika Medik						
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						

	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi						
	a	Buku						
	b	Naskah						
	3	bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	4	Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa						
	5	bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik						
	1	bentuk :						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	bentuk :						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	D	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
		Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
IV		PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIK						
	A	Pengajar / pelatih bidang fisika medik						
		Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B	Paran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a	Pemasaran						
	b	Pembahas/moderator/hasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a	Ketua/wakil ketua						
	b	Anggota						
	D	Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis						
		Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a	Ketua/wakil ketua						
	b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a	30 (tiga puluh) tahun						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(nama penilai)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>(nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL FISIKAWAN MEDIS MADYA**

Masa penilaian Tanggal Sid

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan						
9	Masa Kerja Golongan	Lama					
		Baru					
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DI NILAI							
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
I PENDIDIKAN							
A Pendidikan formal dan mendapat ijazah							
1 Sarjana Fisika Medik							
2 Magister							
3 Doktor							
B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)							
1 Lamanya lebih dari 961 jam							
2 Lamanya antara 641 - 960 jam							
3 Lamanya antara 481 - 640 jam							
4 Lamanya antara 161 - 480 jam							
5 Lamanya antara 81 - 160 jam							
6 Lamanya antara 30 - 80 jam							
C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat							
Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III							

II	PELAYANAN FISIKA MEDIK								
	B Pelayanan Keselamatan Radiasi								
	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja								
	2 Membuat desain limbah radiasi kompleks								
	3 Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan kerja								
	C Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis								
	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik								
	2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi Fasilitas kompleks								
	3 Membuat penilaian rencana kerja survey								
	4 Melakukan tindakan emergensi								
	5 Melakukan dosimetri Advance Radiasi non pengion (<i>non ionizing radiation</i>)								
	6 Melakukan QA/QC Advance Radiasi non pengion (<i>non ionizing radiation</i>)								
	D Pelayanan Radioterapi								
	1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi Fasilitas komplek								
	2 Membuat penilaian rencana kerja survey								
	3 Melaksanakan survey								
	4 Melakukan tindakan emergensi								
	5 Melakukan pengukuran radiasi Radioterapi teknik advance Brakhiterapi								
	6 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal								
	a Manual Total Body Irradiation (TBI) dengan foton Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron								
	b TPS (Treatment Planning System) 3 D CRT (Conformal Radio Terapi) Teknik advance								
	7 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi								
	a Manual Menghitung dosis untuk teknik intra luminal Menghitung dosis untuk teknik moulding/permukaan kulit								
	b TPS (Treatment Planning System) 3 D CRT (Conformal Radio Terapi) Teknik advance								
	8 Melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi alat								
	9 Melakukan pengolahan limbah radioterapi								
	10 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)								
	a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading Tahunan								
	b Jaminan mutu pesawat telegama								

	Saat penggantian sumber/tahunan								
	c Jaminan mutu pesawat LINAC								
	Tahunan								
	d Jaminan mutu pesawat simulator								
	Tahunan								
	e Jaminan mutu treatment planning system (TPS)								
	Tahunan								
E	Pelayanan Kedokteran Nuklir								
	1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi								
	Fasilitas kompleks								
	2 Membuat penilaian rencana kerja survey								
	3 Melakukan tindakan emergensi								
	4 Melakukan dosimetri								
	Kalibrasi aktivitas radioisotop								
	5 Melakukan pengolahan limbah radioaktif								
	6 Melakukan QA/QC								
	a Pesawat kedokteran nuklir								
	Advance								
	Bulanan								
	b Radioisotop								
F	Pelaksanaan Pembinaan Teknis								
	1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya								
	2 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi								
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik								
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
	2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :								
	a Buku								
	b Naskah								
	3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :								
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional								
	b Majalah ilmiah yang diakui LIPI								
	4 Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa								
	5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah								
B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik								
	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :								
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional								
	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
	2 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :								
	a Buku								
	b Makalah								
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan								

	C Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	D Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
IV	PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIK						
	A Pengajar / pelatih bidang fisika medik						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	D Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis						
	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana S1/Diploma IV						
	b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di bawah

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	4	5	6	7	8	9

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang 4 dan seterusnya _____ NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (nama penilai) _____ NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai (nama) _____ NIP.

Catatan : Surat Keputusan terakhir jabatan yang ada angka kreditnya, perlu dicantumkan

2. Cara Pengisian Formulir I-A, I-B, I-C.

Masa Penilaian : diisi sesuai periode kegiatan yang diusulkan angka kreditnya

Keterangan Perorangan

a. Pengisian

- Nama : diisi nama pejabat fisikawan medis yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir.
- NIP : diisi NIP yang bersangkutan sesuai SK
- Nomor seri KARPEG : diisi nomor seri Kartu Pegawai yang bersangkutan
- Tempat dan tanggal lahir : diisi tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan
- Jenis kelamin : diisi laki-laki atau perempuan
- Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : diisi pendidikan terakhir pada saat inpassing/penyesuaian atau pengangkatan.
- Pangkat/Golongan Ruang/TMT : diisi pangkat/Gol.Ruang/Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan sesuai SK.
- Jabatan Fisikawan Medis : diisi jenjang jabatan pejabat fisikawan medis yang bersangkutan
- Masa Kerja Golongan : diisi masa kerja Golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit kerja : diisi tempat unit kerja yang bersangkutan.

b. Pengisian Angka Kredit :

1) *Instansi Pengusul*

Diisi oleh pejabat pengusul pada unit kerja fisikawan medis yang bersangkutan

Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.

Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.

Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

2) *Instansi Penilai*

Diisi oleh Tim Penilai yang menerima DUPAK

Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.

Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai untuk diperoleh pejabat fisikawan medis tersebut dalam periode waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.

Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

- c. Lampiran Pendukung : ditulis lampiran-lampiran yang disertakan.
Tanggal : diisi tanggal surat saat DUPAK dibuat, dan ditandatangani oleh pejabat pengusul.
- d. Catatan Pejabat Pengusul : diisi catatan-catatan dari pejabat pengusul (bila ada), jabatan, tandatangan, nama, dan NIP Kepala Unit/pejabat pengusul tempat Fisikawan Medis bekerja.
- e. Catatan Anggota Tim Penilai : diisi oleh anggota Tim Penilai yang menilai
- f. Catatan Ketua Tim Penilai : diisi oleh ketua tim penilai.

B. CATATAN DAN LAPORAN PRESTASI KERJA HARIAN.

Formulir ini berlaku untuk satu bulan dan diisi setiap hari kerja oleh pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan dan ditandatangani oleh fisikawan medis yang bersangkutan dan atasan langsung (dalam satu bulan ada satu lembar formulir).

Formulir digunakan sebagai catatan kegiatan pejabat Fisikawan Medis dan sebagai dasar untuk pengisian formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisika medik.

1. CONTOH FORMULIR CATATAN DAN LAPORAN PRESTASI KERJA HARIAN

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Golongan ruang :
- Unit Organisasi :
- Kabupaten/Kota :
- Propinsi :
- Bulan/tahun :

- Jumlah prestasi kerja : diisi jumlah kegiatan dari masing-masing butir kegiatan pada tanggal yang sesuai pada setiap kolom yang dilakukan setiap hari sesuai dengan satuan butir kegiatan yang bersangkutan.
- Jumlah : Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam satu bulan, untuk masing-masing butir kegiatan.
- Tanda tangan : Diisi tanda tangan fisikawan medis yang bersangkutan
- Tanda tangan atasan langsung : Diisi tanda tangan oleh atasan langsung.

C. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIKAWAN MEDIS

Formulir ini dibuat setiap 6 bulan satu kali dalam bulan Juni dan Desember.
Formulir ini merupakan rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

- a. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit.
- b. Unit Kerja yang bersangkutan.
- c. Pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan.

1. Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut :

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIKAWAN MEDIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang/ TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan fisika medik sesuai catatan dan laporan prestasi kerja harian, sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pelayanan fisika Medik sesuai catatan dan laporan prestasi kerja harian	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5
1.	Bulan Januari, tahun....			
2.	Bulan Pebruari, tahun....			
3.				
4.				
5.				
6.				
	JUMLAH			

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

.....200...
Atasan Langsung

NIP

2. Cara pengisian formulir

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/kepala unit pelayanan fisika medik yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP atasan langsung/kepala unit
- Pangkat/Gol. Ruang : diisi Pangkat/Gol ruang atasan langsung/kepala unit
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/kepala unit
- Unit Kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan

Menyatakan bahwa

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- Pangkat/Go. Ruang/ TMT : diisi pangkat/Gol. ruang/TMT Fisikawan Medis yang bersangkutan sesuai SK
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Fisikawan Medis yang bersangkutan
- Unit Kerja : diisi unit kerja fisikawan medis yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi catatan dan laporan harian/bulanan kinerja fisikawan medis yang bersangkutan, tulis untuk bulan apa dan tahun berapa. Contoh : catatan dan laporan kinerja bulan Januari 2008.
- Kolom 3 : diisi jumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam periode sesuai kolom 2.
- Kolom 4 : diisi jumlah AK dari kegiatan sesuai kolom 2.

SURAT PERNYATAAN MEMILIH JABATAN FUNGSIONAL

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada saat inpassing/pengangkatan pertama ke dalam jabatan/pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Fisikawan Medis.

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk :

- a. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- b. Unit Kerja yang bersangkutan
- c. Pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan

1. CONTOH FORMULIR D

SURAT PERNYATAAN MEMILIH JABATAN FUNGSIONAL
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Pendidikan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Sesuai dengan pendidikan dan profesi yang akan saya jalani saya memilih Jabatan Fungsional Fisikawan Medis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dioergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

.....
Pegawai yang bersangkutan

.....
NIP :

.....
NIP :

2. Cara pengisian Formulir.

1. Nomor : diisi nomor surat pernyataan sesuai agenda surat yang bersangkutan
2. Nama : diisi nama pejabat fungsional yang bersangkutan
3. NIP : diisi NIP pejabat fungsional yang bersangkutan
4. Pangkat/Golongan ruang : diisi pangkat/golongan ruang pejabat fungsional yang bersangkutan
5. Jabatan : diisi jabatan pejabat fungsional yang bersangkutan
6. Pendidikan : diisi pendidikan pejabat fungsional yang bersangkutan
7. Unit Organisasi : diisi unit organisasi pejabat fungsional yang bersangkutan

D. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit.

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk :

- d. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- e. Unit Kerja yang bersangkutan
- f. Pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan

1. Formulir E

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah AK	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst	JUMLAH						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

.....200..
Atasan Langsung

NIP

2. Cara pengisian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : nama lengkap atasan langsung/kepala unit yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP atasan langsung/kepala unit
- Pangkat/ Gol. ruang/ TMT : diisi Pangkat/Gol ruang atasan langsung/ kepala unit sesuai SK
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/kepala unit
- Unit Kerja : diisi unit kerja atasan langsung/kepala unit

Menyatakan bahwa

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP fisikawan medis yang bersangkutan
- Pangkat/ Go. Ruang/TMT : diisi pangkat/Golongan ruang/TMT fisikawan medis yang bersangkutan
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Fisikawan Medis yang bersangkutan
- Unit Kerja : diisi unit kerja fisikawan medis yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan yang dilakukan
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi satuan sesuai dengan butir kegiatan yang dilakukan
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai Lampiran I PERMENPAN Nomor Per/12/M.PAN/5/2008
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya.

E. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit.

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk :

- a. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- b. Unit kerja yang bersangkutan
- c. Pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan

1. CONTOH Formulir F

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
FISIKAWAN MEDIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Fisikawan Medis sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Penunjang Tugas Fisikawan Medis	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah AK	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst	JUMLAH						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

.....200...
Atasan Langsung

NIP

2. Cara pengisian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : nama lengkap atasan langsung/kepala unit yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP atasan langsung/kepala unit
- Pangkat/ Gol. Ruang : diisi Pangkat/Gol ruang atasan langsung/kepala unit
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/kepala unit
- Unit Kerja : diisi unit kerja atasan langsung/kepala unit

Menyatakan bahwa

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP fisikawan medis yang bersangkutan
- Pangkat/ Go. Ruang/TMT : diisi pangkat/Gol. ruang/ MT yang bersangkutan
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Fisikawan Medis yang bersangkutan
- Unit Kerja : diisi unit kerja fisikawan medis yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan yang dilakukan
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi satuan sesuai dengan butir kegiatan yang dilakukan
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit kegiatan sesuai Lampiran I PERMENPAN Nomor Per/12/M.PAN/5/2008
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya.

F. SURAT KETERANGAN SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI

Formulir Surat Keterangan ini diisi oleh pengurus organisasi.

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk :

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angkat Kredit
- Unit kerja yang bersangkutan
- Pejabat fungsional yang bersangkutan

1. Contoh formulir G

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Masih tercatat sebagai anggota organisasi Tingkat.....,
dan memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD
dan ART.

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.....200...

Pengurus Organisasi

Tandatangan
Cap/stempel OP

(Nama jelas)

2. Cara pengisian

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

- Nama : ditulis nama pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP yang bersangkutan
- Pangkat/ golongan : diisi Pangkat/Golongan fisikawan medis yang bersangkutan
- Jabatan : diisi jenjang Jabatan Fisikawan Medis yang bersangkutan
- Unit Organisasi : diisi Unit Organisasi yang bersangkutan
- Pengurus organisasi : diisi Jabatan, Nama dan Tanda tangan pengurus organisasi sebagai anggota organisasi
(diisi nama organisasi profesi, yaitu IKAFMI, Tingkat.....(diisi wilayah organisasi tersebut berada, misalnya propinsi/Nasional)

G. PENETAPAN ANGKA KREDIT

Formulir penetapan angka kredit diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKN) up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Fisikawan Medis yang bersangkutan.
- b. Pimpinan Unit Kerja Fisikawan Medis yang bersangkutan.
- c. Sekretaris Tim Penilai Fisikawan Medis yang bersangkutan.
- d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

1. Formulir H

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

INSTANSI : MASA PENILAIAN TGL S/D TGL

I	NO	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	NAMA				
	2	NIP				
	3	NOMOR SERI KARPEG				
	4	JENIS KELAMIN				
	5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA				
	6	PANGKAT/ GOL RUANG/ TMT				
	7	JABATAN FISIKAWAN MEDIS				
	8	MASA KERJA GOL.	LAMA			
			BARU			
	9	UNIT KERJA				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LA MA	BA RU	JU ML AH	D I G U N A K A N
	1	UNSUR UTAMA				KELEBI HAN
		Surat Keputusan				
		a. Pendidikan :				
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ijazah				
		2) Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Fisika Medis dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).				
		b. Pelayanan laboratorium kesehatan				
		c. Pengembangan profesi				
		JUMLAH UNSUR UTAMA				
	2	UNSUR PENUNJANG				
		Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Fisikawan Medis				
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Cara pengisian
Keterangan perorangan**

- Nama** : diisi nama pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan
- NIP** : diisi NIP fisikawan medis yang bersangkutan
- Nomor seri KARPEG** : diisi Nomor Seri Kartu Pegawai fisikawan medis yang bersangkutan
- Tempat dan Tanggal Lahir** : diisi tempat dan tanggal lahir fisikawan medis yang bersangkutan
- Jenis Kelamin** : diisi laki-laki atau perempuan
- Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya** : diisi pendidikan terakhir khusus yang telah diperhitungkan angka kreditnya.
- Pangkat/Golongan Ruang/ TMT** : diisi pangkat/Gol. Ruang/TMT yang bersangkutan.
- Jabatan Fisikawan Medis** : diisi jenjang jabatan pejabat Fisikawan Medis yang bersangkutan.
- Masa Kerja Golongan** : diisi masa kerja golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit Kerja** : diisi unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja
- Penetapan Angka Kredit**
- Lama** : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru** : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit terakhir sampai dengan Penetapan angka kredit ini.
- Jumlah** : diisi dengan hasil penjumlahan angka kredit lama dan baru.
- Jumlah Unsur Utama** : diisi dengan Angka Kredit dengan jumlah butir kegiatan di atas kolom masing-masing lama, baru dan jumlah lama dan baru dari unsur utama.
- Jumlah Unsur Penunjang** : diisi dengan angka kredit dengan jumlah butir kegiatan diatas kolom masing-masing lama, baru dan jumlah lama dan baru dari unsur penunjang.
- Jumlah unsur utama dan unsur penunjang** : diisi dengan angka kredit dari jumlah unsur utama dan jumlah unsur penunjang.



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)